



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 54/G/2022/PTUN.SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB)**, alamat Jalan Wates–Purworejo Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh KUMALA FREDY ADITYA CANDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cimanah, RT.001 RW.004, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, pekerjaan Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB), berdasarkan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Purworejo; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Saleh Setiyadi K., S.H.
2. Wasono, S.H.
3. Muhammad Adam Furqon, S.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Buser Indonesia – DPC Kebumen, alamat Jalan Raya Sruweng-Pandansari KM. 1.7, RW 01 RW 05, Tanggeran, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, domisili elektronik: wasonohardjolawfirm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

1. **KEPALA DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO**, tempat kedudukan Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;

Halaman 1 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 145.2/37/2022, tanggal 1 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Sri Setyowati, S.H., M.M.
2. Nur Dwi Prihatiningrum, S.H., M.Kn
3. Purnomo Aji, S.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jalan Proklamasi Nomor 2, Kabupaten Purworejo, domisili elektronik: bankumpurworejo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **JOKO SUSILO**, tempat kedudukan Cimanah RT 01/04, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 September 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Sri Setyowati, S.H., M.M.
2. Nur Dwi Prihatiningrum, S.H., M.Kn
3. Purnomo Aji, S.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jalan Proklamasi Nomor 2, Kabupaten Purworejo, domisili elektronik: bankumpurworejo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

3. **VERONIKA AJENG PERTIWI SETIJONO**, tempat kedudukan Cimanah RT 01/04, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 September 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Sri Setyowati, S.H., M.M.
2. Nur Dwi Prihatiningrum, S.H., M.Kn
3. Purnomo Aji, S.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jalan Proklamasi Nomor 2, Kabupaten Purworejo, domisili elektronik: bankumpurworejo@gmail.com;

*Halaman 2 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG tertanggal 25 Juli 2022 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tertanggal 25 Juli 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN-PPJS/2022/PTUN. SMG tertanggal 25 Juli 2022 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN-PP/2022/PTUN. SMG tertanggal 25 Juli 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN-HS/2022/PTUN. SMG tertanggal 18 Agustus 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor : 54/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti ;
7. Putusan Sela Nomor: 54/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2022;
8. Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
9. Berkas sengketa tersebut, maupun pengakuan dan pernyataan para pihak selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 22 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2022 dalam Register Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

### I. Objek Sengketa :

*Halaman 3 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN. SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S. Pd sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan;

## II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 25 Desember 2021
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 22 Juli 2022
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Bahwa atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah yaitu Kepala Desa, Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo sesuai dengan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

Bahwa terhadap amanat pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan warga masyarakat yang dirugikan ber hak mengajukan Upaya Administratif, yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud tindakan Upaya Administratif yang tertuang pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa :

*"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (1) terdiri atas:*

*a. keberatan; dan*

*b. banding."*

- Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan upaya administrasi berupa Surat Keberatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Keberatan yang diajukan melalui Bupati Purworejo tertanggal 14 April 2022 atas Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo tersebut diatas yang ditembuskan juga kepada ;

1. Kepala Desa Bragolan,
  2. Camat Purwodadi tertanggal 22 April 2022;
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Purworejo tertanggal 14 April 2022;
- Surat balasan dari Kepala Desa Bragolan tertanggal 22 April 2022;
  - Surat balasan dari Camat Purwodadi tertanggal 22 April 2022;
  - Surat balasan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Purworejo tertanggal 26 April 2022

Yang pada inti surat balasan upaya administrasi tersebut adalah *"Bahwa untuk membatalkan Pelantikan, Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud dan di terbitkan Keputusan Kepala Desa Bragolan adalah bukan Kewenangannya"*

Sehingga setelah mendapatkan surat balasan sebagaimana tersebut diatas penggugat menganggap tidak perlu lagi mengajukan upaya

*Halaman 5 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding administrasi karena Instansi diatas Kepala Desa baik Camat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tempat mengajukan banding telah memberikan jawaban bahwa mereka tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Keputusan Kepala Desa Bragolan, oleh karena itu gugatan ini diajukan;

### III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang merupakan Kelompok Masyarakat yang merasa sangat dirugikan atas Keputusan Kepala Desa *a quo* karena Tata Cara Penjaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia telah melanggar Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Daerah.

2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Proses Seleksi Perangkat Desa Bragolan adalah **“Cacat Hukum”**, di dalam proses tersebut banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 dan pasal 52 Ayat I Huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Proses yang cacat hukum sehingga mengakibatkan surat keputusan dan pelantikannya menjadi tidak sah. Sebagai pejabat juga tidak sah,

Halaman 6 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya tidak bisa melakukan perbuatan hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya. Implikasi hukum bagi masyarakat adalah semua tindakan hukum yang dilakukan menjadi tidak sah.

- 2) Masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa merasa dikhianati dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia hasil bentukan Kepala Desa. Artinya bahwa Kepala Desa tidak menjalankan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyalahgunakan kepercayaan yang telah masyarakat berikan.
- 3) Biaya seleksi dibebankan kepada Anggaran Desa Bragolan, dimana masyarakat ikut menanggungnya dalam bentuk berbagai pungutan dan/atau pajak sehingga secara langsung atau tidak langsung, Masyarakat bahkan Pemerintahan Desa Bragolan dirugikan karena Anggaran Panitia digunakan bukan untuk menegakkan hukum namun, untuk melanggar hukum. Halmana, telah menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Desa Bragolan. Pelanggaran hukum secara sadar dalam penyelenggara Seleksi Perangkat Desa berarti telah terjadi penyelewengan dalam membelanjakan Keuangan Desa. Sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap Pemerintah Desa, di samping itu Kepala Desa dianggap tidak mampu untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang baik dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo dan tidak dapat menjunjung tinggi Marwah sebuah Jabatan Kepala Desa, serta tidak mampu menjalankan dan menegakkan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan lain yang berlaku. Halmana, sangat berpotensi untuk terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan musuh kita bersama.
- 4) Bahwa kerugian juga diderita oleh Peserta pada umumnya, khususnya yang digugurkan sebab tidak memenuhi persyaratan administrasi karena para peserta juga mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan kelengkapan berkas.

## IV. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

*Halaman 7 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “*Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” merupakan tindakan hukum bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum;

## 1) Penetapan tertulis

Syarat tertulis dari suatu penetapan tidak ditujukan pada bentuk formalnya, tetapi ditujukan pada isi atau sustansi dari keputusan tersebut. Persyaratan tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuktian apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan.

## 2) Berisi tindakan hukum tata usaha negara

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tun yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain.

## 3) Bersifat konkret

Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, seperti IMB, SIUP, dll.

## 4) Individual

Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan.

## 5) Final

Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

## 6) Menimbulkan kerugian akibat hukum bagi penggugat

Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tersebut.

Halaman 8 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan yaitu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## V. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa terjadi Kekosongan beberapa Jabatan Perangkat Desa Bragolan meliputi:
  - Sekretaris Desa
  - Kepala Seksi Pemerintahan
  - Kepala Seksi Pelayanan
2. Kronologi Proses Seleksi
  - 2.1 Bahwa telah dibentuk Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo Nomor: 141/12/2021, tanggal 12 Nopember 2021
  - 2.2 Rapat Kordinasi Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa oleh Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 dengan Berita Acara Rapat Kordinasi Tim Pelaksana Nomor 01/BA.TPPPD/2021, tanggal 14 Nopember 2021.
  - 2.3 Penetapan Keputusan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021.Tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Nomor 02/TPPPD/2021, Tanggal 14 Nopember 2021.
  - 2.4 Penetapan Keputusan Ketua Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021.Nomor 01/TPPPD/2021, Tanggal 14 Nopember 2021 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo tahun 2021.
  - 2.5 Penerbitan Jadwal Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 oleh Tim

Halaman 9 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021, tertanggal 14 Nopember 2021.

2.6 Penerbitan tata Tertib Peserta Ujian Seleksi Kemampuan Teknis dan Kemampuan Mengoperasikan Komputer Pengisian Perangkat Desa Tahun 2021, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo tahun 2021, oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo tahun 2021, Nomor 03/TT/TS/2021 dan Nomor 02/TT/TS/2021, tanggal 29 Nopember 2021.

2.7 Sesuai jadwal Pengisian Perangkat yang disusun oleh Tim Pelaksana, pendaftaran dimulai pada tanggal 18 Nopember 2021, peserta mulai menyerahkan berkas paling awal pada tanggal 22 Nopember 2021, penyerahan berkas terakhir dilakukan tanggal 26 Nopember 2021.

2.8 Pada tanggal 26 Nopember 2021 sebagaimana tertulis pada Jadwal Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 dijadwalkan untuk: "Penelitian identitas dan berkas lamaran sekaligus Pemberitahuan hasil penelitian identitas dan berkas lamaran apabila ditemukan persyaratan yang tidak lengkap"

2.9 Jumlah pelamar yang menyerahkan berkas sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022 adalah:

- Pelamar Jabatan Sekretaris Desa 8 (delapan ) pelamar
- Pelamar Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan 13 (tigabelas) pelamar
- Pelamar Jabatan Kepala Seksi Pelayanan 5 (lima) pelamar

3. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 dilakukan Penelitian Berkas Lamaran dan pada saat penelitian berkas beberapa peserta dinyatakan gugur karena Berkas Pelamar Tidak Lengkap sebagaimana Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Bragolan Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo Nomor : 04/BA/TPPD/2021 tertanggal 30 November 2021 yaitu:

*Halaman 10 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ryan Kinjeng, Pelamar jabatan Kepala Seksi Pelayanan dengan alasan Surat Keterangan Kesehatan yang asli tidak dilampirkan
- Diga Faturochman, Pelamar jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, dengan Surat Keterangan Sehat yang asli tidak ada
- Hanan Reza Suryadi, S.Pd., Pelamar jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, dengan alasan Surat Ijin Atasan tidak ada
- Evi Yuliana, Ssi, MM, MBA, Pelamar jabatan Sekretaris Desa, dengan alasan Ijasah SD tidak dilegalisir.

4. Bahwa atas Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Bragolan Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo Nomor : 04/BA/TPPD/2021 mengakibatkan Ryan Kinjeng, Diga Faturochman, Hanan Reza Suryadi, S.Pd., Evi Yuliana, Ssi, MM, MBA dinyatakan gugur sebagai calon perangkat desa, sehingga tidak berhak untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

5. Bahwa diduga telah terjadi Penyimpangan Prosedur yang Menyebabkan adanya cacat hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf d *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa*, Juga telah terjadi Pelanggaran terhadap jadwal pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Desa Bragolan yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 2021 menyebutkan bahwa pada hari Jum'at, 26 Nopember 2021 *Panitia melakukan Penelitian Identitas dan Berkas Lamaran sekaligus Pemberitahuan Hasil Identitas dan Berkas Lamaran, apabila ditemukan persyaratan yang tidak lengkap*. Selanjutnya Panitia wajib untuk memberitahukan kepada Peserta yang berkasnya tidak lengkap agar dapat melengkapi berkasnya yaitu pada tanggal 27 dan 28 Nopember 2021. Namun, panitia pelaksana mengabaikan aturan tersebut sehingga Peserta tidak memiliki kesempatan untuk melengkapi kekurangannya. Kemudian, pada tanggal 29 Nopember 2021 Panitia mengumumkan

Halaman 11 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa Saudara Riyan Kinjeng merupakan pelamar jabatan Kepala Seksi Pelayanan dinyatakan gugur dengan alasan tidak melampirkan Surat Keterangan Kesehatan yang asli. Halmana, panitia seleksi perangkat desa belum pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saudara Riyan Kinjeng sehingga Riyan Kinjeng tidak memiliki kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan berkasnya. Dalam hal ini, panitia telah mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberitahu atas kekurangan berkas tersebut.
- 5.2 Bahwa kejadian yang sama pada pelamar atas nama Hanan Reza Suryadi S. Pd., terkait hal itu Sdr. Hanan Reza Suryadi, S.Pd., dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena tidak melampirkan Surat Ijin atasan. Terhadap permasalahan tersebut Saudara Hanan Reza Suryadi S. Pd. melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Purworejo Nomor: 141/ 2338/ 2021, tanggal 9 Desember 2021, Perihal: Tanggapan atas pengaduan (atas laporan Sdr.Hanan Reza Suryadi SPd) sebagai berikut:

*"Memperhatikan Surat Saudara HANAN REZA SURYADI, S.Pd tertanggal 8 Desember 2021 perihal Aduan tentang Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Di Desa Bragolan, berkaitan dengan ijin atasan yang menjadikan gugurnya saudara sebagai Bakal Calon Perangkat Desa kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, persyaratan umum dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa surat ijin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari*

Halaman 12 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan unsur BPD. Untuk karyawan Swasta tidak masuk dalam kriteria dimaksud. Hal itu mestinya tidak dapat menggugurkan persyaratan dalam pengisian perangkat desa”.*

Berdasar pernyataan Sdr. Hanan Reza Suryadi SPd, dalam suratnya tanggal 8 Desember 2021 kepada Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Purworejo bahwa yang bersangkutan sudah menyerahkan berkas lamaran pada tanggal 25 Nopember 2021 dan oleh panitia dinyatakan LENGKAP. Namun dikemudian hari dinyatakan tidak lengkap karena tidak melampirkan berkas ijin atasan langsung yang mengakibatkan yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Karena Hanan Reza Suryadi, S.Pd. adalah Karyawan Swasta maka kewajiban ijin atasan seharusnya tidak berlaku baginya, serta tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan persyaratan tidak lengkap.

- 5.3 Bahwa Saudara Diga Faturachman merupakan pelamar jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dinyatakan gugur dengan alasan tidak melampirkan Surat Keterangan Kesehatan yang Asli. Halmana, panitia seleksi perangkat desa belum pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saudara Diga Faturachman sehingga Diga Faturachman tidak memiliki kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan berkasnya. Dalam hal ini, panitia telah mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberitahu atas kekurangan berkas tersebut.
- 5.4 Bahwa Sdri. Evi Yuliana, Ssi. MM. MBA juga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dengan alasan Ijazah Sekolah Dasar tidak dilegalisir. Terhadap permasalahan tersebut Sdr.Evi Yuliana, Ssi. MM. MBA melaporkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Purworejo sebagaimana terkait dengan gugurnya pencalonan yang bersangkutan karena ijazah SD

*Halaman 13 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tidak dilegalisir. Atas laporan tersebut, secara tertulis Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Purworejo Nomor: 141/ 2339/ 2021, tanggal 8 Desember 2021, memberikan tanggapan atas pengaduan (atas laporan Sdr.Evi Yuliana, Ssi. MM. MBA) sebagai berikut:

*"...Memperhatikan Surat Saudara Evi Yuliana, S.Si. MM. MBA, pengisian Perangkat Desa di Desa Bragolan, kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan bahwa Tim pelaksana meneliti identitas dan berkas Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, sejak hari pertama pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran, apabila dalam penelitian berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka Tim Pelaksana harus segera memberitahukan kepada Bakal Calon untuk melengkapi sebelum penutupan pendaftaran dan Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran sampai dengan penutupan pendaftaran, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Tim Pelaksana. Pemberitahuan oleh Tim Pelaksana kepada Saudara bahwaberkas lamaran Saudara tidak lengkap yang dilakukan setelah penutupan pendaftaran adalah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas".*

Bahwa berkas atas nama Evi Yuliana tersebut telah diserahkan kepada Panitia tanggal 26 Nopember 2021 dengan tanda terima panitia dan dinyatakan LENGKAP, namun pada saat pengumuman seleksi berkas dinyatakan tidak lengkap, sehingga dinyatakan gugur. Disamping itu Evi Yuliana juga sebelumnya tidak diberitahu oleh panitia tentang tidak kelengkapannya berkas milik

Halaman 14 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi sebelum Seleksi Berkas diumumkan, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan berkas tersebut.

6. Bahwa Penggugat kemudian mengadukan hal ini kepada Komisi I DPRD Purworejo, selanjutnya diselenggarakan audiensi antara Kepala Desa, Panitia dengan Komisi I dalam rangka kunjungan kerja di desa Bragolan, pada acara tersebut ada Pengakuan Kepala Desa Bragolan di hadapan Komisi I pada hari Jum,at, tanggal 7 Desember 2021, dimana Kepala Desa menyadari adanya kesalahan prosedur yang dilakukan Panitia Seleksi, namun demikian Kepala Desa memutuskan untuk tetap menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat serta melakukan pelantikan dengan alasan mendapatkan Rekomendasi dari Camat Purwodadi untuk melakukan pelantikan.
7. Bahwa Ketua Pelaksana Seleksi Perangkat Desa Bragolan di hadapan Komisi I ketika mengadakan kunjungan kerja pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2021 juga menyatakan bahwa telah ada kesalahan prosedur, namun demikian tetap menetapkan calon terseleksi dengan alasan bersandar pada kearifan lokal. Perlu dicermati bahwa "kearifan lokal" yang dimaksud tidak terdefinisikan dengan jelas sedangkan kearifan lokal bukanlah merupakan salah satu dasar yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya.
8. Bahwa dengan demikian telah terjadi pelanggaran serius yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Bragolan karena sudah menyimpang terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku yang mengakibatkan terjadi cacat hukum dalam prosesnya, yang seharusnya Kepala Desa tidak menerbitkan Surat Keputusan dan melantik Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Bragolan.
9. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Tim Seleksi Perangkat Desa Bragolan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berupa pengabaian terhadap aturan dalam pasal 13 ayat 1 huruf b, e, dan d Peraturan Daerah Kabupaten

*Halaman 15 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak cermat dalam memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang seharusnya digunakan. Sehingga mengakibatkan putusan yang sewenang-wenang dan keliru, serta tidak memberikan pelayanan yang baik, berupa pemberitahuan kepada calon yang berkasnya kurang lengkap. Sehingga calon tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk melengkapi. Dalam hal ini seakan-akan Panitia telah berpihak kepada calon tertentu. Disisi lain peristiwa tersebut terkesan jika panitia telah menyalahgunakan kewenangan dan ada indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Akibat tidak dilaksanakannya aturan dengan baik dan tepat, beberapa bakal calon telah dirugikan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya. Halmana juga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, jelaslah sudah terjadi pelanggaran dalam sistem Seleksi Pengisian Perangkat Desa di Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana yang termaksud dalam ketentuan pasal 52 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 13 ayat 1 huruf b, e, dan d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;

## VI. Petitum/Tuntutan :

**Dalam pokok perkara :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021 tertanggal 24 Desember

*Halaman 16 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S. Pd sebagai Kepala Seksi Pemerintahan
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S. Pd sebagai Kepala Seksi Pemerintahan
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan

*Halaman 17 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 September 2022 yang di upload di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 8 September 2022, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Terlebih dahulu Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan tanggal 22 Juli 2022, kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

Adapun Esepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DAN KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 1 (satu) disebutkan identitas Penggugat adalah Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) yang berkedudukan di jalan Wates-Purworejo Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Dengan susunan organ Ketua dijabat oleh KUMALA FREDY ADITYA CANDRA berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Haryati, SH., M.Kn dibuat berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat tertanggal 24 Desember 2021.

Terhadap identitas Penggugat, sikap Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kapasitas sebagai Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*Halaman 18 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

Penerapan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai konsekuensi sebagai berikut:

1. Bahwa yang mempunyai legal standing dan kapasitas sebagai subjek hukum Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau Badan Hukum Perdata.
2. Bahwa pada surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana teregister pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2022 dengan Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG, Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) tidak termasuk klasifikasi atau kategori sebagai orang dan tidak berkapasitas sebagai Badan Hukum Perdata sehingga Tidak punya legal standing dan kapasitas sebagai subjek hukum Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara, hal ini dibuktikan dengan:
  - a. Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) yang berkedudukan di Jalan Wates-Purworejo Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dengan susunan organ Ketua yang dijabat oleh KUMALA FREDY ADITYA CANDRA baru dicatatkan atau diregistrasi dalam Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022.
  - b. Bahwa Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) mendaftarkan surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang kemudian diregistrasi dengan Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG, secara nyata keberadaan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) belum lahir atau terbentuk secara sah karena pembentukan Kelompok Masyarakat

*Halaman 19 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peduli Bragolan (KMPB) baru dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022 pada Notaris Haryati, SH. M.Kn.

- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) merupakan klasifikasi badan hukum perkumpulan.
- d. Bahwa suatu kelompok dalam klasifikasi perkumpulan dikatakan sebagai badan hukum apabila kelompok tersebut telah atau harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- e. Bahwa berdasarkan pengecekan informasi di laman resmi [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan belum terdaftar dan tercatat sebagai Badan Hukum Perdata.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pengecekan pada laman resmi [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan benar terbukti tidak sebagai perkumpulan yang berbadan hukum atau berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak sebagai Badan Hukum Perdata yang diijinkan oleh Peraturan Perundang-

*Halaman 20 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan sebagai para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Atas hal tersebut, mohon Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan tidak cakap hukum untuk beracara dikarenakan belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga sudah seharusnya majelis hakim menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## 2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL.

### a. Tidak memenuhi Upaya Administratif

Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 2 (dua) dinyatakan:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Desember 2021.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 25 Desember 2021.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 ditentukan:

Pasal 48:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 51:

*Halaman 21 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.*

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk menempuh upaya Administratif bagi pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif bahwa “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Bahwa dalam peraturan dasar yang mengatur Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Halaman 22 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, tidak mengatur terkait upaya administratif apabila ada masyarakat yang merasa tidak puas terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa lembaga upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Definisi Upaya Administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Pengaturan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam Bab X terdiri dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.

*Halaman 23 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratiefbezwaar*); dan
- b. Banding (*administratiefberoep*).

Sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;*
- (2) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Pengadilan yang dimaksud oleh Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Secara garis besar upaya keberatan menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara dimaksud;
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja

*Halaman 24 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diumumkannya keputusan atau dilakukannya tindakan tersebut.

- c. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan;
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak keberatan.

Dalam hal keberatan dikabulkan maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan Keputusan baru sesuai permohonan keberatan.

Jika keberatan ditolak maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan.

Secara garis besar upaya banding administratif menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
- b. Banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan dari Pejabat yang telah menetapkan keputusan;
- c. Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
- e. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif.

Dalam hal banding administratif dikabulkan maka Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan Keputusan baru sesuai permohonan banding.

Jika permohonan banding administratif ditolak maka Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan Keputusan penolakan

*Halaman 25 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding.

Setelah seluruh upaya administratif tersebut di atas telah ditempuh akan tetapi yang bersangkutan masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang diterima, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa benar Pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 2 (dua) dinyatakan:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Desember 2021.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Desember 2021.

Pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 3 dinyatakan:

- Bahwa selanjutnya penggugat mengirimkan upaya administratif berupa surat keberatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, surat keberatan yang diajukan melalui Bupati Purworejo tertanggal 14 April 2022 atas Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tersebut di atas yang ditembuskan juga kepada :
  1. Kepala Desa Bragolan,
  2. Camat Purwodadi tertanggal 22 April 2022
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tertanggal 14 April 2022, ...dst.

Maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

- I. Bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, apabila didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah melewati batas yang ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014

*Halaman 26 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1), bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

II. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sudah kedaluwarsa atau melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 25 Desember 2021, dan keberatan yang diajukan melalui Bupati Purworejo tertanggal 14 April 2022.
- Secara nyata Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Desember 2021, dan tenggang waktu menurut Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka Penggugat mempunyai batas akhir mengajukan keberatan pada tanggal 24 Januari 2022.
- Terbukti dan sah bahwa Keberatan yang diajukan oleh penggugat sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan.

III. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara dimaksud”.

IV. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Bragolan, tidak kepada Bupati Purworejo.

V. Bahwa berdasarkan administrasi yang tercatat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Penggugat menyampaikan bukti surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Purworejo dengan

*Halaman 27 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembusan pada angka 5 ditujukan kepada Kepala Desa Bragolan.

VI. Bahwa berdasarkan tujuan dan fungsi, tembusan surat adalah untuk memberitahukan kepada pembaca (tujuan surat) bahwa surat tersebut dikirimkan juga kepada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut, hanya menerima tembusan.

VII. Konsekuensi surat yang menuliskan adanya tembusan adalah:

- a. Kewajiban atau keharusan menjawab surat berada pada tanggung jawab tujuan surat atau surat ditujukan kepada siapa. Dalam hal ini surat ditujukan kepada Bupati Purworejo, maka kewajiban dan tanggung jawab menjawab surat berada pada kewenangan Bupati Purworejo.
- b. Pihak yang menerima tembusan surat hanya bersifat mengetahui saja, tidak punya kewenangan dan tanggung jawab untuk menjawab surat.

VIII. Dalam hal upaya administrasi, Penggugat sudah tidak taat dan tunduk pada Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan nyata-nyata ada persyaratan formal yang harus ditempuh namun tidak dilalui oleh Penggugat sehingga patut kiranya gugatan ditolak.

IX. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi dan telah mengabaikan amanat Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, dan nyata-nyata ada persyaratan formal yang harus ditempuh namun tidak dilalui oleh Penggugat. Patut kiranya gugatan ditolak atau tidak diterima.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Artinya penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya

Halaman 28 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding administratif sesuai ketentuan jangka waktu dan tata cara mekanisme yang telah ditentukan Undang-Undang.

Setelah seluruh upaya administratif telah ditempuh namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan, dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*),

Upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan
- b. Banding (*administratief beroep*).

Bahwa kata hubung “**dan**” pada huruf a dan huruf b dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) tersebut mengandung arti bahwa bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan, maka dua mekanisme tersebut yang harus ditempuh. Dalam arti, apabila dengan keberatan, pihak yang merasa dirugikan masih belum puas, maka langkah selanjutnya melakukan banding. Apabila dari hasil banding masih belum puas, baru bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan kata lain upaya administratif tersebut menjadi syarat atau pintu masuk untuk dapat diselesaikannya suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Atas hal tersebut nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima.

- b. Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah kedaluwarsa untuk digugat (*exceptio temporis*).

2.1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 22 Juli 2022 adalah sudah

Halaman 29 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaluwarsa, terhadap perkara yang diajukan sudah lewat atau kedaluwarsa untuk digugat (*exceptio temporis*).

2.2. Bahwa ketentuan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kebijakan Hukum terbuka, artinya bahwa penentuan 90 (sembilan puluh) hari dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pilihan kebijakan Hukum terbuka pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Bahwa mengenai batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari bersifat mutlak dan telah memberikan kepastian Hukum. Dasar hukumnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2.3. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 25 Desember 2021 dan Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2022. Sehingga ada selisih waktu 118 (delapan belas) hari. Bahwa hal ini sebagai bukti Hukum bahwa gugatan itu sudah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga sudah cukup bukti bahwa gugatan itu sudah kedaluwarsa dan harus ditolak.

2.4. Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

### 3. GUGATAN OBSCUR LIBELS

3.1. Bahwa gugatan Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG, pada prinsipnya terkait dengan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

3.2. Bahwa Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan

*Halaman 30 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

3.3. Dalam hal ini Tergugat sampaikan bahwa dalam uraian yang menjadi dasar gugatan/ keberatan yang didalilkan Penggugat adalah Proses Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan objek sengketa adalah:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun

*Halaman 31 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

3.4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Bragolan yang menjadi objek sengketa harus Penggugat pahami ditetapkan setelah semua tahapan-tahapan, termasuk didalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pengangkatan Perangkat Desa telah selesai ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

3.5. Bahwa Keputusan Kepala Desa Bragolan yang menjadi obyek sengketa diterbitkan setelah Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil seleksi pengisian perangkat desa kepada kepala desa, Fasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan perangkat desa oleh Tim Pengawas dan Fasilitasi, konsultasi dan rekomendasi

*Halaman 32 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Camat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3.6. Bahwa Posita gugatan Penggugat mempermasalahkan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dimana yang pada pokoknya Penggugat berasumsi bahwa dalam Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adanya dugaan penyimpangan prosedur yang menyebabkan adanya cacat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3.7. Bahwa semua permasalahan yang Penggugat ungkapkan adalah merupakan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan merupakan kewenangan dari Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa. Sehingga kalau ranah ini yang dipermasalahkan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, dan kewenangan untuk membuktikannya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini apabila Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa terbukti melakukan kesalahan, maka baru Penggugat meminta pembatalan Keputusan Kepala Desa yang

*Halaman 33 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijadikan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3.8. Bahwa gugatan Penggugat disusun dengan arah kemauan yang tidak jelas, karena dalam posita gugatan menguraikan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan, sedangkan obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Bragolan.

3.9. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.10. Dalam Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan, tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau ditetapkan. Namun pelaksanaan proses berada pada tanggung jawab Tim Pelaksana. Dengan demikian, jelas bahwa Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan bukanlah sengketa Tata Usaha Negara.

3.11. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah dilandasi ketidakpuasan terhadap Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan. Untuk pembuktian ketidakpuasan dalam proses pemilihan kepala desa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Bahwa Berdasarkan fakta fakta yang tergugat uraikan, maka nyata-nyata gugatan Penggugat obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 34 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini.

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

- B.1. Bahwa pada dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 2, Penggugat pada pokoknya mendalilkan jadwal tahapan kegiatan seleksi Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
- B.2. Tergugat sampaikan dan tegaskan, bahwa terhadap jadwal tahapan kegiatan seleksi Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo yaitu antara lain:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - e. Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

Halaman 35 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.3. Bahwa Desa Bragolan mengalami kekosongan perangkat desa, dengan formasi jabatan:
- Sekretaris Desa, sejak tanggal 3 April 2018;
  - Kepala Seksi Pemerintahan, sejak tanggal 26 April 2017; dan
  - Kepala Seksi Pelayanan, sejak tanggal 18 Juni 2021.
- B.4. Bahwa untuk kelancaran dan stabilitas jalannya Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Bragolan berencana mengisi kekosongan formasi jabatan tersebut di atas.
- B.5. Bahwa kemudian Pemerintah Desa Bragolan melaksanakan pengisian formasi perangkat desa dengan tahapan kegiatan seleksi Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B.6. Bahwa mengenai jadwal tahapan kegiatan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yang benar, adalah sebagai berikut:

## JADWAL KEGIATAN

### SELEKSI CALON PERANGKAT DESA BRAGOLAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	TANGGAL	KEGIATAN
A.	TAHAP PERSIAPAN PENGISIAN	
1.	4 Oktober 2021	Konsultasi tertulis dari Kepala Desa Bragolan kepada Camat Purwodadi, terkait rencana pengisian perangkat desa
2.	4 Oktober 2021	Jawaban Camat Purwodadi atas konsultasi tertulis dari Kepala Desa Bragolan.
3.		Rapat bersama antara Pemerintah Desa Bragolan dengan BPD Bragolan rencana pengisian perangkat Desa.
4.	12 November 2021	Kepala Desa menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 36 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.			Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, dengan materi pembahasan penetapan tim seleksi, penyusunan tata tertib, tahapan dan jadwal kegiatan serta rencana anggaran kegiatan
6.	14 November 2021		Penetapan Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa
7.	14 November 2021		Penetapan Tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat desa
8.	14 November 2021		Penetapan tahapan dan jadwal kegiatan pengangkatan perangkat desa.
9.			Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, dengan materi pelaksanaan ujian atau seleksi
10.			Pembentukan Tim Pengawas dan Fasilitas.
B.	TAHAP PENJARINGAN DAN PENYARINGAN		
1.	15-17 November 2021		Tahap pengumuman kekosongan perangkat desa dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
2.	18-26 November 2021		Tahap Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
3.	29 November 2021		Tahap penelitian berkas lamaran
4.	30 November 2021		Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa
5.			Pengumuman nilai bobot pendidikan dan nilai bobot pengabdian
6.	3 Desember 2021		Pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau pelaksanaan seleksi teknis
7.	3 Desember 2021		Penetapan Hasil Seleksi pengisian perangkat desa.

Halaman 37 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	6 Desember 2021	Pelaporan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa atas pelaksanaan seleksi dan hasil seleksi pengisian perangkat desa kepada Kepala Desa
C.	TAHAP KONSULTASI DAN REKOMENDASI CAMAT	
1	9 Desember 2021	Konsultasi Kepala Desa kepada camat terkait Hasil penjurangan dan penyaringan Calon perangkat desa
2	16 Desember 2021	Rekomendasi Camat
D.	TAHAP PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN	
1	24 Desember 2021	Penetapan Keputusan Pengangkatan perangkat desa
2	24 Desember 2021	Pelantikan dan Pengambilan sumpah

B.7. Bahwa pada tahapan penjurangan proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo untuk:

- formasi Jabatan Sekretaris desa dengan jumlah pelamar 8 (delapan) orang
- formasi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dengan jumlah pelamar 13 (tiga belas) orang; dan
- formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan dengan jumlah pelamar 5 (lima) orang.

B.8. Bahwa pada dalil gugatan angka 3 sampai dengan angka 10, Penggugat pada pokoknya mendalilkan proses pelaksanaan tahapan pada Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

B.9. Penggugat menyampaikan bahwa pada pelaksanaan proses penjurangan Tim Pelaksana diduga telah melakukan penyimpangan prosedur yang menyebabkan adanya cacat hukum pada proses

Halaman 38 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

B.10. Menurut Penggugat dugaan penyimpangan prosedur tersebut terdapat pada saat Tim Pelaksana menerima berkas lamaran tidak menyampaikan kekurangan berkas (persyaratan umum) yang disampaikan oleh Bakal Calon Perangkat Desa, sehingga Peserta (Bakal Calon) Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa tidak memiliki Kesempatan untuk melengkapi kekurangannya.

B.11. Tergugat sampaikan dan tegaskan bahwa terhadap pelaksanaan tahapan penjangkaran, khususnya pada tahap pendaftaran atau penyampaian berkas lamaran, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

*“Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. Bakal Calon mengajukan surat lamaran kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5);*
- b. Tim Pelaksana meneliti identitas dan berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, sejak hari pertama pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran;*
- c. Apabila dalam penelitan berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap maka tim pelaksana harus segera memberitahukan kepada bakal Calon untuk melengkapi sebelum penutupan pendaftaran;*
- d. Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran sampai dengan penutupan pendaftaran, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Tim Pelaksana.”*

B.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 39 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kewenangan Tim Pelaksana pada tahapan penerimaan berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa sebatas pada nominatif atau cek list (ada atau tidak ada) kelengkapan persyaratan umum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- B.13. Bahwa untuk penelitian validitas dan verifikasi keabsahan berkas persyaratan umum yang disampaikan oleh Bakal Calon Perangkat Desa akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana pada tahapan penelitian berkas lamaran yang pelaksanaannya setelah penutupan pendaftaran atau setelah jadwal pendaftaran ditutup. Tahap validitas dan verifikasi keabsahan data persyaratan umum ini sesuai dengan amanah atau perintah peraturan perundang-undangan.
- B.14. Bahwa Tergugat tegaskan kembali, berdasarkan Penetapan tahapan dan jadwal kegiatan pengangkatan perangkat desa, Desa Bragolan ditentukan bahwa pada tanggal 18-26 November 2021 adalah Tahap Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Tim Pelaksana secara tegas menyampaikan bahwa berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa semua dinyatakan lengkap karena secara ceklis persyaratan umum telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- B.15. Bahwa Kemudian Tim Pelaksana melaksanakan tahapan selanjutnya tanggal 29 November 2021 adalah pelaksanaan penelitian berkas lamaran sesuai perintah peraturan, apakah persyaratan tersebut fotokopi dengan legalisir atau surat resmi atau asli yang harus disertakan. Pada saat penelitian berkas lamaran Tim Pelaksana akan

*Halaman 40 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti validitas dan verifikasi data Bakal Calon Perangkat desa dengan Dinas atau Kantor yang mengeluarkan surat untuk Persyaratan Umum. Untuk Ijasah akan divalidasi atau diverifikasi keabsahan atau ditanyakan kebenaran data tersebut kepada lembaga pendidikan yang mengeluarkan. Untuk Keterangan Sehat maka akan divalidasi atau diverifikasi keabsahan atau ditanyakan kepada rumah sakit yang mengeluarkan surat tersebut, untuk ijin atasan juga akan difalidasi atau di verifikasi keabsahan atau ditanyakan kepada atasan yang mengeluarkan.

B.16. Disini terlihat jelas bahwa Penggugat gagal paham dalam memaknai peraturan perundang-undangan. Pada Prinsipnya bahwa kelengkapan berkas lamaran tidak secara otomatis menyatakan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun Berkas yang sudah lengkap tersebut harus dilaksanakan validasi dan verifikasi keabsahan data persyaratan umum, maka dari tahapan validasi dan verifikasi keabsahan data persyaratan umum, Tim Pelaksana akan memberikan penetapan Bakal Calon Perangkat Desa (gugur atau lulus seleksi administrasi).

B.17. Bahwa Tim Pelaksana menyatakan bahwa :

a. Sdr. Ryan Kinjeng, Pelamar dengan formasi jabatan Kepala Seksi Pelayanan dan Sdr. Diga Faturochman, pelamar dengan formasi jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dinyatakan gugur dengan alasan surat keterangan kesehatan yang asli tidak dilampirkan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, memerintahkan bahwa: "surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018, yang dipersyaratkan adalah surat asli bukan fotokopi.

*Halaman 41 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Sdr. Ryan Kinjeng dan Sdr. Diga Faturochman telah melampirkan surat keterangan sehat namun bentuknya adalah fotocopi bukan asli, sehingga sudah sepantasnya Tim Pelaksana menetapkan Sdr. Ryan Kinjeng dan Sdr. Diga Faturochman dinyatakan gugur.

- b. Sdr. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Pelamar dengan formasi jabatan Sekretaris Desa dinyatakan gugur dengan alasan ijazah SD tidak dilegalisir.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, memerintahkan bahwa:

*“fotocopi ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.”*

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 memerintahkan fotocopi semua ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Benar Sdr. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. telah melampirkan fotocopi semua ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir, namun ijazah Sekolah Dasar (SD) tidak dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, hal tersebut tidak sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018, sehingga sudah sepantasnya Tim Pelaksana menetapkan Sdr. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. dinyatakan gugur.

- c. Sdr. Hanan Reza Suryadi, S.Pd. dinyatakan gugur dengan alasan tidak melampirkan ijin atasan langsung. Bahwa Ijin atasan langsung merupakan bukti etika dari bawahan kepada atasan

Halaman 42 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dia bekerja selama ini untuk memberitahukan apa yang menjadi keputusannya untuk mengikuti pengisian perangkat desa, dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa kepegawaian.

B.18. Bahwa atas penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Bragolan oleh Tim Pelaksana, Sdr. Hanan Reza Suryadi, S.Pd. Cs melayangkan surat pengaduan tanggal 8 Desember 2021.

B.19. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Camat Purwodadi melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, dengan saran bahwa Camat selaku Ketua Tim Pengawas dan Fasilitasi mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu: *“memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa”*.

B.20. Bahwa atas dasar perintah ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat Purwodadi mengadakan Mediasi Pengaduan An. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs dengan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi pada tanggal 10 Desember 2021.

B.21. Mediasi Pengaduan An. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs dengan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi pada tanggal 10 Desember 2021, dihadiri oleh:

- a. Hartono, Camat Purwodadi;
- b. Ujianto, Kapolsek Purwodadi;
- c. Ahmad Kurdi, Danramil Purwodadi;
- d. Hanan Reza S., Bakal Calon Perangkat Desa (pengadu);
- e. Evi Yuliana, Bakal Calon Perangkat Desa (pengadu);
- f. Rian Kinjeng P., Bakal Calon Perangkat Desa (pengadu);

Halaman 43 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Widiyanto, Kades Bragolan;
- h. Sigit H., Ketua Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- i. Sumakmun, Ketua LSM Tamperak Purworejo;
- j. Agung N., Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- k. Hermawan, Bendahara Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- l. Mujiyanto, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa
- m. Evi Andriana, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- n. Tri Lestari, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- o. Suryanto, Sekretaris Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- p. Gatot Widagdho, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- q. Suryadi, Ketua BPD Desa Bragolan.

B.22. Pada Tanggal 23 Desember 2021 Camat Purwodadi melaporkan Hasil Mediasi Pengaduan An. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs, Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dengan pokok laporan bahwa hasil mediasi tanggal 10 Desember 2021 belum ada titik temu penyelesaian karena dari pihak Kuasa Hukum Sdri. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs, masih akan mengadakan pertemuan dengan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purworejo untuk mengetahui dan mendalami permasalahan yang ada.

Pada tanggal 16 Desember 2021 Camat Purwodadi selaku Ketua Tim Pengawas dan Fasilitasi menerima surat pernyataan bermaterai dari Sdri. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA., Sdr. Hanan Reza Suryadi, dan Sdr. Rian Kinjeng Prakoso yang isinya menyatakan bahwa menerima Keputusan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi dan tidak akan mempermasalahkan lagi, tidak akan menuntut atau tidak akan menggugat Hasil Keputusan maupun Hasil Seleksi dikemudian hari.

B.24. Bahwa berdasarkan tugas kewenangan Camat sebagai selaku Ketua Tim Pengawas dan Fasilitasi yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016

*Halaman 44 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dengan memperhatikan Surat pernyataan Sdri. Evi Yuliana, S.Si.,MM.,MBA., Sdr. Hanan Reza Suryadi dan Sdr. Rian Kinjeng Prakoso tertanggal 16 Desember 2021, maka penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan telah selesai dengan mediasi dan perdamaian. Secara hukum permasalahan tersebut sudah selesai dan proses pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan dinyatakan tidak cacat hukum.

B.25. Bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dengan memperhatikan Surat pernyataan Sdri. Evi Yuliana, S.Si.,MM.,MBA., Sdr. Hanan Reza Suryadi dan Sdr. Rian Kinjeng Prakoso tertanggal 16 Desember 2021, maka Camat Purwodadi menerbitkan surat rekomendasi mengenai hasil Seleksi Perangkat Desa Bragolan sebagai jawaban surat Kepala Desa Bragolan, perihal Hasil Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa.

B.26. Bahwa di dalam surat rekomendasi Camat Nomor 141/2286/2021, merekomendasikan Calon Perangkat Desa Bragolan berdasarkan perolehan akumulasi nilai tertinggi disetiap formasi jabatan, yaitu

1. Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa;
2. Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kasi Pemerintahan;
3. Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kasi Pelayanan.

B.27. Tergugat tegaskan bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa merupakan WEWENANG ATRIBUSI yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B.28. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang

*Halaman 45 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

B.30. Penjelasan WEWENANG ATRIBUSI terkait rumusan “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, oleh INDROHARTO dalam BUKU USAHA MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ; BUKU I BEBERAPA PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA (hal 90) diartikan sebagai makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), juga menunjukkan bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Hal serupa juga dijelaskan oleh RIDWAN HR dalam BUKU ADMINISTRASI NEGARA (hal 101-102) RIDWAN menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara sebagaimana didefinisikan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagai berikut:

1. ATRIBUSI adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. DELEGASI adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
3. MANDAT terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Lebih lanjut RIDWAN HR (halaman 105) menjelaskan bahwa WEWENANG YANG DIPEROLEH SECARA ATRIBUSI bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ATRIBUSI penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

*Halaman 46 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.31. Dari pemahaman dan penjelasan tersebut diatas maka atas dasar kewenangan ATRIBUSI yang dimiliki oleh Tergugat menetapkan:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

B.32. Patut Kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini bahwa semua Prinsipal yang terlibat langsung dalam Proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan TIDAK ADA YANG MEMPERMASALAHKAN ATAU MENGGUGAT, baik dari pihak Bakal Calon Perangkat Desa, Tim Pelaksana, Tim Seleksi, unsur jajaran Pemerintahan Desa dan semua unsur jajaran Pemerintah Daerah.

B.33. Bahwa dikemudian hari Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) mengajukan keberatan kepada BUPATI PURWOREJO atas Keputusan Kepala Desa Bragolan untuk menetapkan:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan

Halaman 47 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.

- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

Dan bahkan mengajukan gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang adalah perbuatan yang tidak mempunyai alas hukum yang sah.

B.34. Tindakan Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA yang mengatasnamakan selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) sangat tidak beralasan karena:

1. KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) adalah kelompok yang dibentuk secara tentative/tidak pasti/rapuh, kelompok ini dibentuk berdasarkan berita acara tanggal 24 Desember 2021, dimana kelompok ini didirikan hanya bertujuan untuk mengajukan keberatan atau mempermasalahkan Proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan.

Selain itu KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) pada saat itu belum berbadan hukum bahkan belum didaftarkan dengan Akta Notaris. Walaupun KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) sebagai kelompok yang peduli terhadap jalannya pemerintahan desa Bragolan,

Halaman 48 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa baru didirikan sejak tanggal diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 24 Desember 2021.

Setidak tidaknya kalo memang KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) berapresiasi terhadap pelaksanaan Proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan, setidak tidaknya didirikan semenjak awal proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan dilaksanakan.

2. Bahwa Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) beserta Kuasa Hukumnya sudah sangat tidak paham dan memahami bahwa untuk menjadi pihak dalam Perkara Tata Usaha Negara harus tunduk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang berbunyi *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*

Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) bukan orang atau Badan Hukum Perdata dengan alasan:

- a. KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) merupakan kumpulan orang orang yang tidak berbadan hukum perdata;
- b. KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) dibentuk berdasarkan Berita Acara yang kemudian didaftarkan dengan Akta Notaris Nomor 3 pada tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 49 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum terdaftar sebagai badan hukum pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk itu seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat menjadi subjek hukum dalam ranah hukum apa pun.

Oleh Karena itu patut kiranya Majelis Hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB).

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan:
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.

Halaman 50 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

SAH MENURUT HUKUM DAN TETAP DAPAT DILAKSANAKAN.

4. Menolak Pencabutan:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 September 2022 yang di upload di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 8 September 2022, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 51 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 1 menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan tanggal 22 Juli 2022, kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1 di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

Adapun Esepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 adalah sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DAN KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 1 (satu) disebutkan identitas penggugat adalah Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) yang berkedudukan di jalan Wates-Purworejo Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Dengan susunan organ Ketua dijabat oleh KUMALA FREDY ADITYA CANDRA berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Haryati, SH., M.Kn dibuat berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat tertanggal 24 Desember 2021.

Terhadap identitas Penggugat, sikap Tergugat II Intervensi 1 menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kapasitas sebagai Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

Penerapan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 52 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai konsekuensi sebagai berikut:

1. Bahwa yang mempunyai legal standing dan kapasitas sebagai subjek hukum Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau Badan Hukum Perdata.
2. Bahwa pada surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana teregister pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2022 dengan Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG, Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) tidak termasuk klasifikasi atau kategori sebagai orang dan tidak berkapasitas sebagai Badan Hukum Perdata sehingga Tidak punya legal standing dan kapasitas sebagai subjek hukum Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara, hal ini dibuktikan dengan:
  - a. Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) yang berkedudukan di Jalan Wates-Purworejo Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dengan susunan organ Ketua yang dijabat oleh KUMALA FREDY ADITYA CANDRA baru dicatatkan atau diregistrasi dalam Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022.
  - b. Bahwa Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) mendaftarkan surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang kemudian diregistrasi dengan Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG, secara nyata keberadaan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) belum lahir atau terbentuk secara sah karena pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) baru dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022 pada Notaris Haryati, SH. M.Kn.
  - c. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana telah

*Halaman 53 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) merupakan klasifikasi badan hukum perkumpulan.

- d. Bahwa suatu kelompok dalam klasifikasi perkumpulan dikatakan sebagai badan hukum apabila kelompok tersebut telah atau harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa "Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- e. Bahwa berdasarkan pengecekan informasi di laman resmi [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan belum terdaftar dan tercatat sebagai Badan Hukum Perdata.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pengecekan pada laman resmi [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan benar terbukti tidak sebagai perkumpulan yang berbadan hukum atau berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak sebagai Badan Hukum Perdata yang diijinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Atas hal tersebut, mohon Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan tidak cakap hukum untuk beracara dikarenakan belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga sudah seharusnya majelis

*Halaman 54 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## 2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL.

### a. Tidak memenuhi Upaya Administratif

Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 2 (dua) dinyatakan:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Desember 2021.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 25 Desember 2021.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 ditentukan:

Pasal 48:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 51:

- (3) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.*

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk menempuh upaya Administratif bagi pihak yang

*Halaman 55 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan atas dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Bahwa dalam peraturan dasar yang mengatur Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 56 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, tidak mengatur terkait upaya administratif apabila ada masyarakat yang merasa tidak puas terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa lembaga upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Definisi Upaya Administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Pengaturan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam Bab X terdiri dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha

*Halaman 57 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratiefbezwaar*); dan
- b. Banding (*administratiefberoep*).

Sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;*
- (2) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Pengadilan yang dimaksud oleh Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Secara garis besar upaya keberatan menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara dimaksud;
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan atau dilakukannya tindakan tersebut.

Halaman 58 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan;
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak keberatan.

Dalam hal keberatan dikabulkan maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan Keputusan baru sesuai permohonan keberatan.

Jika keberatan ditolak maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan.

Secara garis besar upaya banding administratif menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
- b. Banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan dari Pejabat yang telah menetapkan keputusan;
- c. Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
- e. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif.

Dalam hal banding administratif dikabulkan maka Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan Keputusan baru sesuai permohonan banding.

Jika permohonan banding administratif ditolak maka Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding.

*Halaman 59 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah seluruh upaya administratif tersebut di atas telah ditempuh akan tetapi yang bersangkutan masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang diterima, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa benar Pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 2 (dua) dinyatakan:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Desember 2021.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Desember 2021.

Pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 3 dinyatakan:

- Bahwa selanjutnya penggugat mengirimkan upaya administratif berupa surat keberatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, surat keberatan yang diajukan melalui Bupati Purworejo tertanggal 14 April 2022 atas Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tersebut di atas yang ditembuskan juga kepada :
  1. Kepala Desa Bragolan,
  2. Camat Purwodadi tertanggal 22 April 2022
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tertanggal 14 April 2022, ...dst.

Maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

- I. Bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, apabila didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah melewati batas yang ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1), bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama

*Halaman 60 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

II. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sudah kedaluwarsa atau melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 25 Desember 2021, dan keberatan yang diajukan melalui Bupati Purworejo tertanggal 14 April 2022.
- Secara nyata Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Desember 2021, dan tenggang waktu menurut Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka Penggugat mempunyai batas akhir mengajukan keberatan pada tanggal 24 Januari 2022.
- Terbukti dan sah bahwa Keberatan yang diajukan oleh penggugat sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan.

III. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara dimaksud”.

IV. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Bragolan, tidak kepada Bupati Purworejo.

V. Bahwa berdasarkan administrasi yang tercatat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Penggugat menyampaikan bukti surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Purworejo dengan Tembusan pada angka 5 ditujukan kepada Kepala Desa Bragolan.

*Halaman 61 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa berdasarkan tujuan dan fungsi, tembusan surat adalah untuk memberitahukan kepada pembaca (tujuan surat) bahwa surat tersebut dikirimkan juga kepada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut, hanya menerima tembusan.

VII. Konsekuensi surat yang menuliskan adanya tembusan adalah:

- a. Kewajiban atau keharusan menjawab surat berada pada tanggung jawab tujuan surat atau surat ditujukan kepada siapa. Dalam hal ini surat ditujukan kepada Bupati Purworejo, maka kewajiban dan tanggung jawab menjawab surat berada pada kewenangan Bupati Purworejo.
- b. Pihak yang menerima tembusan surat hanya bersifat mengetahui saja, tidak punya kewenangan dan tanggung jawab untuk menjawab surat.

VIII. Dalam hal upaya administrasi, Penggugat sudah tidak taat dan tunduk pada Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan nyata-nyata ada persyaratan formal yang harus ditempuh namun tidak dilalui oleh Penggugat sehingga patut kiranya gugatan ditolak.

IX. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi dan telah mengabaikan amanat Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, dan nyata-nyata ada persyaratan formal yang harus ditempuh namun tidak dilalui oleh Penggugat. Patut kiranya gugatan ditolak atau tidak diterima.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Artinya penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding

*Halaman 62 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sesuai ketentuan jangka waktu dan tata cara mekanisme yang telah ditentukan Undang-Undang.

Setelah seluruh upaya administratif telah ditempuh namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan, dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ),

Upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan
- b. Banding (*administratief beroep*).

Bahwa kata hubung “dan” pada huruf a dan huruf b dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) tersebut mengandung arti bahwa bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan, maka dua mekanisme tersebut yang harus ditempuh. Dalam arti, apabila dengan keberatan, pihak yang merasa dirugikan masih belum puas, maka langkah selanjutnya melakukan banding. Apabila dari hasil banding masih belum puas, baru bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan kata lain upaya administratif tersebut menjadi syarat atau pintu masuk untuk dapat diselesaikannya suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Atas hal tersebut nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima.

- b. Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah kedaluwarsa untuk digugat (*exceptio temporis*).

2.1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 22 Juli 2022 adalah sudah

Halaman 63 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaluwarsa, terhadap perkara yang diajukan sudah lewat atau kedaluwarsa untuk digugat (exceptio temporis).

2.2. Bahwa ketentuan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kebijakan Hukum terbuka, artinya bahwa penentuan 90 (sembilan puluh) hari dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pilihan kebijakan Hukum terbuka pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Bahwa mengenai batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari bersifat mutlak dan telah memberikan kepastian Hukum. Dasar hukumnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2.3. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 25 Desember 2021 dan Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2022. Sehingga ada selisih waktu 118 (delapan belas) hari. Bahwa hal ini sebagai bukti Hukum bahwa gugatan itu sudah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga sudah cukup bukti bahwa gugatan itu sudah kedaluwarsa dan harus ditolak.

2.4. Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

## 3. GUGATAN OBSCUUR LIBELS

3.1. Bahwa gugatan Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG, pada prinsipnya terkait dengan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

3.2. Bahwa Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten

*Halaman 64 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

3.3. Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 sampaikan bahwa dalam uraian yang menjadi dasar gugatan/ keberatan yang didalilkan Penggugat adalah Proses Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan objek sengketa adalah:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember

*Halaman 65 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

3.4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Bragolan yang menjadi objek sengketa harus Penggugat pahami ditetapkan setelah semua tahapan-tahapan, termasuk didalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pengangkatan Perangkat Desa telah selesai ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

3.5. Bahwa Keputusan Kepala Desa Bragolan yang menjadi obyek sengketa diterbitkan setelah Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil seleksi pengisian perangkat desa kepada kepala desa, Fasilitasi penyelesaian

*Halaman 66 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan perangkat desa oleh Tim Pengawas dan Fasilitasi, konsultasi dan rekomendasi Camat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3.6. Bahwa Posita gugatan Penggugat mempermasalahkan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dimana yang pada pokoknya Penggugat berasumsi bahwa dalam Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adanya dugaan penyimpangan prosedur yang menyebabkan adanya cacat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3.7. Bahwa semua permasalahan yang Penggugat ungkapkan adalah merupakan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan merupakan kewenangan dari Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa. Sehingga kalau ranah ini yang dipermasalahkan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, dan kewenangan untuk membuktikannya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini apabila Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa terbukti melakukan kesalahan, maka baru

*Halaman 67 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta pembatalan Keputusan Kepala Desa yang dijadikan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3.8. Bahwa gugatan Penguat disusun dengan arah kemauan yang tidak jelas, karena dalam posita gugatan menguraikan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan, sedangkan obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Bragolan.

3.9. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.10. Dalam Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan, tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau ditetapkan. Namun pelaksanaan proses berada pada tanggung jawab Tim Pelaksana. Dengan demikian, jelas bahwa Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan bukanlah sengketa Tata Usaha Negara.

3.11. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Penguat adalah dilandasi ketidakpuasan terhadap Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan. Untuk pembuktian ketidakpuasan dalam proses pemilihan kepala desa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Bahwa Berdasarkan fakta fakta yang Tergugat II Intervensi 1 uraikan, maka nyata-nyata gugatan Penguat obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 68 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 1 menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini.

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

- B.1. Bahwa pada dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 2, Penggugat pada pokoknya mendalilkan jadwal tahapan kegiatan seleksi Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
- B.2. Tergugat II Intervensi 1 sampaikan dan tegaskan, bahwa terhadap jadwal tahapan kegiatan seleksi Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo yaitu antara lain:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan,

Halaman 69 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- e. Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

B.3. Bahwa Desa Bragolan mengalami kekosongan perangkat desa, dengan formasi jabatan:

- Sekretaris Desa, sejak tanggal 3 April 2018;
- Kepala Seksi Pemerintahan, sejak tanggal 26 April 2017; dan
- Kepala Seksi Pelayanan, sejak tanggal 18 Juni 2021.

B.4. Bahwa untuk kelancaran dan stabilitas jalannya Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Bragolan berencana mengisi kekosongan formasi jabatan tersebut di atas.

B.5. Bahwa kemudian Pemerintah Desa Bragolan melaksanakan pengisian formasi perangkat desa dengan tahapan kegiatan seleksi Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.6. Bahwa mengenai jadwal tahapan kegiatan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yang benar, adalah sebagai berikut:

## JADWAL KEGIATAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA BRAGOLAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	TANGGAL	KEGIATAN
A.	TAHAP PERSIAPAN PENGISIAN	
1.	4 Oktober 2021	Konsultasi tertulis dari Kepala Desa Bragolan kepada Camat Purwodadi, terkait rencana pengisian perangkat desa
2.	4 Oktober 2021	Jawaban Camat Purwodadi atas konsultasi tertulis dari Kepala Desa Bragolan.
3.		Rapat bersama antara Pemerintah Desa Bragolan dengan BPD Bragolan rencana pengisian perangkat Desa.

Halaman 70 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	12 November 2021	Kepala Desa menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa
5.		Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, dengan materi pembahasan penetapan tim seleksi, penyusunan tata tertib, tahapan dan jadwal kegiatan serta rencana anggaran kegiatan
6.	14 November 2021	Penetapan Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa
7.	14 November 2021	Penetapan Tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat desa
8.	14 November 2021	Penetapan tahapan dan jadwal kegiatan pengangkatan perangkat desa.
9.		Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, dengan materi pelaksanaan ujian atau seleksi
10		Pembentukan Tim Pengawas dan Fasilitasi.
<b>B. TAHAP PENJARINGAN DAN PENYARINGAN</b>		
1.	15-17 November 2021	Tahap pengumuman kekosongan perangkat desa dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
2	18-26 November 2021	Tahap Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
3	29 November 2021	Tahap penelitian berkas lamaran
4	30 November 2021	Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa
5		Pengumuman nilai bobot pendidikan dan nilai bobot pengabdian
6	3 Desember 2021	Pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau pelaksanaan seleksi teknis
7	3 Desember 2021	Penetapan Hasil Seleksi pengisian perangkat desa.
8	6 Desember 2021	Pelaporan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa atas pelaksanaan seleksi dan hasil seleksi pengisian perangkat desa kepada Kepala Desa
<b>C. TAHAP KONSULTASI DAN REKOMENDASI CAMAT</b>		
1	9 Desember 2021	Konsultasi Kepala Desa kepada camat terkait Hasil penjarangan dan penyaringan Calon perangkat desa
2	16 Desember 2021	Rekomendasi Camat
<b>D. TAHAP PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN</b>		
1	24 Desember 2021	Penetapan Keputusan Pengangkatan perangkat desa
2	24 Desember 2021	Pelantikan dan Pengambilan sumpah

Halaman 71 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.7. Bahwa pada tahapan penjaringan proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo untuk:
- a. formasi Jabatan Sekretaris desa dengan jumlah pelamar 8 (delapan) orang
  - b. formasi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dengan jumlah pelamar 13 (tiga belas) orang; dan
  - b. formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan dengan jumlah pelamar 5 (lima) orang.
- B.8. Bahwa pada dalil gugatan angka 3 sampai dengan angka 10, Penggugat pada pokoknya mendalilkan proses pelaksanaan tahapan pada Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
- B.9. Penggugat menyampaikan bahwa pada pelaksanaan proses penjaringan Tim Pelaksana diduga telah melakukan penyimpangan prosedur yang menyebabkan adanya cacat hukum pada proses pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
- B.10. Menurut Penggugat dugaan penyimpangan prosedur tersebut terdapat pada saat Tim Pelaksana menerima berkas lamaran tidak menyampaikan kekurangan berkas (persyaratan umum) yang disampaikan oleh Bakal Calon Perangkat Desa, sehingga Peserta (Bakal Calon) Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa tidak memiliki Kesempatan untuk melengkapi kekurangannya.
- B.11. Tergugat II Intervensi 1 sampaikan dan tegaskan bahwa terhadap pelaksanaan tahapan penjaringan, khususnya pada tahap pendaftaran atau penyampaian berkas lamaran, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan,

*Halaman 72 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

*"Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. Bakal Calon mengajukan surat lamaran kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5);*
- b. Tim Pelaksana meneliti identitas dan berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, sejak hari pertama pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran;*
- c. Apabila dalam penelitian berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap maka tim pelaksana harus segera memberitahukan kepada bakal Calon untuk melengkapi sebelum penutupan pendaftaran;*
- d. Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran sampai dengan penutupan pendaftaran, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Tim Pelaksana."*

B.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kewenangan Tim Pelaksana pada tahapan penerimaan berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa sebatas pada nominatif atau cek list (ada atau tidak ada) kelengkapan persyaratan umum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B.13. Bahwa untuk penelitian validitas dan verifikasi keabsahan berkas persyaratan umum yang disampaikan oleh Bakal Calon Perangkat Desa akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana pada tahapan

Halaman 73 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penelitian berkas lamaran yang pelaksanaannya setelah penutupan pendaftaran atau setelah jadwal pendaftaran ditutup. Tahap validitas dan verifikasi keabsahan data persyaratan umum ini sesuai dengan amanah atau perintah peraturan perundang-undangan.

B.14. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 tegaskan kembali, berdasarkan Penetapan tahapan dan jadwal kegiatan pengangkatan perangkat desa, Desa Bragolan ditentukan bahwa pada tanggal 18-26 November 2021 adalah Tahap Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Tim Pelaksana secara tegas menyampaikan bahwa berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa semua dinyatakan lengkap karena secara ceklis persyaratan umum telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B.15. Bahwa Kemudian Tim Pelaksana melaksanakan tahapan selanjutnya tanggal 29 November 2021 adalah pelaksanaan penelitian berkas lamaran sesuai perintah peraturan, apakah persyaratan tersebut fotokopi dengan legalisir atau surat resmi atau asli yang harus disertakan. Pada saat penelitian berkas lamaran Tim Pelaksana akan meneliti validitas dan verifikasi data Bakal Calon Perangkat desa dengan Dinas atau Kantor yang mengeluarkan surat untuk Persyaratan Umum. Untuk Ijasah akan divalidasi atau diverifikasi keabsahan atau ditanyakan kebenaran data tersebut kepada lembaga pendidikan yang mengeluarkan. Untuk Keterangan Sehat maka akan divalidasi atau diverifikasi keabsahan atau ditanyakan kepada rumah sakit yang mengeluarkan surat tersebut, untuk ijin atasan juga akan difalidasi atau di verifikasi keabsahan atau ditanyakan kepada atasan yang mengeluarkan.

*Halaman 74 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.16. Disini terlihat jelas bahwa Penggugat gagal paham dalam memaknai peraturan perundang-undangan. Pada Prinsipnya bahwa kelengkapan berkas lamaran tidak secara otomatis menyatakan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun Berkas yang sudah lengkap tersebut harus dilaksanakan validasi dan verifikasi keabsahan data persyaratan umum, maka dari tahapan validasi dan verifikasi keabsahan data persyaratan umum, Tim Pelaksana akan memberikan penetapan Bakal Calon Perangkat Desa (gugur atau lulus seleksi administrasi).

B.17. Bahwa Tim Pelaksana menyatakan bahwa :

a. Sdr. Ryan Kinjeng, Pelamar dengan formasi jabatan Kepala Seksi Pelayanan dan Sdr. Diga Faturochman, pelamar dengan formasi jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dinyatakan gugur dengan alasan surat keterangan kesehatan yang asli tidak dilampirkan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, memerintahkan bahwa: "surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018, yang dipersyaratkan adalah surat asli bukan fotokopi.

Benar Sdr. Ryan Kinjeng dan Sdr. Diga Faturochman telah melampirkan surat keterangan sehat namun bentuknya adalah fotocopi bukan asli, sehingga sudah sepantasnya Tim Pelaksana menetapkan Sdr. Ryan Kinjeng dan Sdr. Diga Faturochman dinyatakan gugur.

*Halaman 75 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Pelamar dengan formasi jabatan Sekretaris Desa dinyatakan gugur dengan alasan ijazah SD tidak dilegalisir.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, memerintahkan bahwa:

*"fotocopi ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang."*

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 memerintahkan fotokopi semua ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Benar Sdr. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. telah melampirkan fotocopi semua ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir, namun ijazah Sekolah Dasar (SD) tidak dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, hal tersebut tidak sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018, sehingga sudah sepantasnya Tim Pelaksana menetapkan Sdr. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. dinyatakan gugur.

- c. Sdr. Hanan Reza Suryadi, S.Pd. dinyatakan gugur dengan alasan tidak melampirkan ijin atasan langsung. Bahwa Ijin atasan langsung merupakan bukti etika dari bawahan kepada atasan dimana dia bekerja selama ini untuk memberitahukan apa yang menjadi keputusannya untuk mengikuti pengisian perangkat desa, dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa kepegawaian.

Halaman 76 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.18. Bahwa atas penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Bragolan oleh Tim Pelaksana, Sdr. Hanan Reza Suryadi, S.Pd. Cs melayangkan surat pengaduan tanggal 8 Desember 2021.
- B.19. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Camat Purwodadi melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, dengan saran bahwa Camat selaku Ketua Tim Pengawas dan Fasilitasi mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu: “memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa”.
- B.20. Bahwa atas dasar perintah ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat Purwodadi mengadakan Mediasi Pengaduan An. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs dengan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi pada tanggal 10 Desember 2021.
- B.21. Mediasi Pengaduan An. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs dengan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi pada tanggal 10 Desember 2021, dihadiri oleh:
- Hartono, Camat Purwodadi;
  - Ujianto, Kapolsek Purwodadi;
  - Ahmad Kurdi, Danramil Purwodadi;
  - Hanan Reza S., Bakal Calon Perangkat Desa (pengadu);
  - Evi Yuliana, Bakal Calon Perangkat Desa (pengadu);
  - Rian Kinjeng P., Bakal Calon Perangkat Desa (pengadu);
  - Widiyanto, Kades Bragolan;
  - Sigit H., Ketua Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;

*Halaman 77 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sumakmun, Ketua LSM Tamperak Purworejo;
- j. Agung N., Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- k. Hermawan, Bendahara Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- l. Mujiyanto, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa
- m. Evi Andriana, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- n. Tri Lestari, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- o. Suryanto, Sekretaris Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- p. Gatot Widagdho, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- q. Suryadi, Ketua BPD Desa Bragolan.

B.22. Pada Tanggal 23 Desember 2021 Camat Purwodadi melaporkan Hasil Mediasi Pengaduan An. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs, Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dengan pokok laporan bahwa hasil mediasi tanggal 10 Desember 2021 belum ada titik temu penyelesaian karena dari pihak Kuasa Hukum Sdri. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs, masih akan mengadakan pertemuan dengan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purworejo untuk mengetahui dan mendalami permasalahan yang ada.

Pada tanggal 16 Desember 2021 Camat Purwodadi selaku Ketua Tim Pengawas dan Fasilitasi menerima surat pernyataan bermaterai dari Sdri. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA., Sdr. Hanan Reza Suryadi, dan Sdr. Rian Kinjeng Prakoso yang isinya menyatakan bahwa menerima Keputusan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi dan tidak akan mempermasalahkan lagi, tidak akan

*Halaman 78 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuntut atau tidak akan menggugat Hasil Keputusan maupun Hasil Seleksi dikemudian hari.

B.24. Bahwa berdasarkan tugas kewenangan Camat sebagai selaku Katua Tim Pengawas dan Fasilitasi yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dengan memperhatikan Surat pernyataan Sdri. Evi Yuliana, S.Si.,MM.,MBA., Sdr. Hanan Reza Suryadi dan Sdr. Rian Kinjeng Prakoso tertanggal 16 Desember 2021, maka penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan telah selesai dengan mediasi dan perdamaian. Secara hukum permasalahan tersebut sudah selesai dan proses pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan dinyatakan tidak cacat hukum.

B.25. Bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dengan memperhatikan Surat pernyataan Sdri. Evi Yuliana, S.Si.,MM.,MBA., Sdr. Hanan Reza Suryadi dan Sdr. Rian Kinjeng Prakoso tertanggal 16 Desember 2021, maka Camat Purwodadi menerbitkan surat rekomendasi mengenai hasil Seleksi Perangkat Desa Bragolan sebagai jawaban surat Kepala Desa Bragolan, perihal Hasil Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa.

B.26. Bahwa didalam surat rekomendasi Camat Nomor 141/2286/2021, merekomendasikan Calon Perangkat Desa Bragolan berdasarkan perolehan akumulasi nilai tertinggi disetiap formasi jabatan, yaitu

1. Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa;
2. Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kasi Pemerintahan;
3. Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kasi Pelayanan.

B.27. Tergugat II Intervensi 1 tegaskan bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa merupakan WEWENANG ATRIBUSI yang dimiliki

*Halaman 79 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B.28. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

B.30. Penjelasan WEWENANG ATRIBUSI terkait rumusan "berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", oleh INDROHARTO dalam BUKU USAHA MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ; BUKU I BEBERAPA PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA (hal 90) diartikan sebagai makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), juga menunjukkan bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Hal serupa juga dijelaskan oleh RIDWAN HR dalam BUKU ADMINISTRASI NEGARA (hal 101-102) RIDWAN menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara sebagaimana didefinisikan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagai berikut:

1. ATRIBUSI adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. DELEGASI adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;

*Halaman 80 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MANDAT terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Lebih lanjut RIDWAN HR (halaman 105) menjelaskan bahwa WEWENANG YANG DIPEROLEH SECARA ATRIBUSI bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ATRIBUSI penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

B.31. Dari pemahaman dan penjelasan tersebut diatas maka atas dasar kewenangan ATRIBUSI yang dimiliki oleh Kepala Desa (Tergugat) menetapkan:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

B.32. Patut Kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini bahwa semua Prinsipal yang terlibat langsung dalam Proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Halaman 81 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan TIDAK ADA YANG MEMPERMASALAHKAN ATAU MENGGUGAT, baik dari pihak Bakal Calon Perangkat Desa, Tim Pelaksana, Tim Seleksi, unsur jajaran Pemerintahan Desa dan semua unsur jajaran Pemerintah Daerah.

B.33. Bahwa dikemudian hari Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) mengajukan keberatan kepada BUPATI PURWOREJO atas Keputusan Kepala Desa Bragolan untuk menetapkan:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

Dan bahkan mengajukan gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang adalah perbuatan yang tidak mempunyai alas hukum yang sah.

B.34. Tindakan Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA yang mengatasnamakan selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) sangat tidak beralasan karena:

*Halaman 82 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) adalah kelompok yang dibentuk secara tentative/tidak pasti/rapuh, kelompok ini dibentuk berdasarkan berita acara tanggal 24 Desember 2021, dimana kelompok ini didirikan hanya bertujuan untuk mengajukan keberatan atau mempermasalahkan Proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan.

Selain itu KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) pada saat itu belum berbadan hukum bahkan belum didaftarkan dengan Akta Notaris. Kalaupun KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) sebagai kelompok yang peduli terhadap jalannya pemerintahan desa Bragolan, mengapa baru didirikan sejak tanggal diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 24 Desember 2021.

Setidak tidaknya kalo memang KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) berapresiasi terhadap pelaksanaan Proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan, setidaknya didirikan semenjak awal proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan dilaksanakan.

2. Bahwa Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) beserta Kuasa Hukumnya sudah sangat tidak paham dan memahami bahwa untuk menjadi pihak dalam Perkara Tata Usaha Negara harus tunduk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

*Halaman 83 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Sekali lagi Tergugat II Intervensi 1 tegaskan bahwa KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) bukan orang atau Badan Hukum Perdata dengan alasan:

- a. KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) merupakan kumpulan orang-orang yang tidak berbadan hukum perdata;
- b. KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) dibentuk berdasarkan Berita Acara yang kemudian didaftarkan dengan Akta Notaris Nomor 3 pada tanggal 16 Agustus 2021 dan belum terdaftar sebagai badan hukum pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk itu seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat menjadi subjek hukum dalam ranah hukum apa pun.

Oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB).

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Tergugat II Intervensi 1 sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 84 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;
  2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  3. Menyatakan:
    - a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
    - b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
    - c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.
- SAH MENURUT HUKUM DAN TETAP DAPAT DILAKSANAKAN.
4. Menolak Pencabutan:
    - a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
    - b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.

Halaman 85 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan Putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 September 2022 yang di upload di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 8 September 2022, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 2 menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan tanggal 22 Juli 2022, kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 2 di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

Adapun Esepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 adalah sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DAN KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 1 (satu) disebutkan identitas Penggugat adalah Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) yang berkedudukan di jalan Wates-Purworejo Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Dengan susunan organ Ketua dijabat oleh KUMALA FREDY ADITYA CANDRA berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Haryati, SH., M.Kn dibuat

*Halaman 86 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat tertanggal 24 Desember 2021.

Terhadap identitas Penggugat, sikap Tergugat II Intervensi 2 menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kapasitas sebagai Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

Penerapan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai konsekuensi sebagai berikut:

1. Bahwa yang mempunyai legal standing dan kapasitas sebagai subjek hukum Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau Badan Hukum Perdata.
2. Bahwa pada surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana teregister pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2022 dengan Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG, Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) tidak termasuk klasifikasi atau kategori sebagai orang dan tidak berkapasitas sebagai Badan Hukum Perdata sehingga Tidak punya legal standing dan kapasitas sebagai subjek hukum Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara, hal ini dibuktikan dengan:
  - a. Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) yang berkedudukan di Jalan Wates-Purworejo Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dengan susunan organ Ketua

Halaman 87 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijabat oleh KUMALA FREDY ADITYA CANDRA baru dicatatkan atau diregistrasi dalam Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022.

- b. Bahwa Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) mendaftarkan surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang kemudian diregistrasi dengan Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG, secara nyata keberadaan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) belum lahir atau terbentuk secara sah karena pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) baru dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022 pada Notaris Haryati, SH. M.Kn.
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) merupakan klasifikasi badan hukum perkumpulan.
- d. Bahwa suatu kelompok dalam klasifikasi perkumpulan dikatakan sebagai badan hukum apabila kelompok tersebut telah atau harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

*Halaman 88 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan pengecekan informasi di laman resmi [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan belum terdaftar dan tercatat sebagai Badan Hukum Perdata.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pengecekan pada laman resmi [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan benar terbukti tidak sebagai perkumpulan yang berbadan hukum atau berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak sebagai Badan Hukum Perdata yang diijinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Atas hal tersebut, mohon Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan tidak cakap hukum untuk beracara dikarenakan belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga sudah seharusnya majelis hakim menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## 2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL.

### a. Tidak memenuhi Upaya Administratif

Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 2 (dua) dinyatakan:

- a. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Desember 2021.
- b. Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 25 Desember 2021.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 ditentukan:

Pasal 48:

*(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*

*(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan*

*Halaman 89 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 51:

*(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.*

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk menempuh upaya Administratif bagi pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif bahwa " *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Halaman 90 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam peraturan dasar yang mengatur Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, tidak mengatur terkait upaya administratif apabila ada masyarakat yang merasa tidak puas terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa lembaga upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

*Halaman 91 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Definisi Upaya Administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Pengaturan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam Bab X terdiri dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratiefbezwaar*); dan
- b. Banding (*administratiefberoep*).

Sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;*
- (2) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Pengadilan yang dimaksud oleh Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Secara garis besar upaya keberatan menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

*Halaman 92 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara dimaksud;
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan atau dilakukannya tindakan tersebut.
- c. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan;
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak keberatan.

Dalam hal keberatan dikabulkan maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan Keputusan baru sesuai permohonan keberatan.

Jika keberatan ditolak maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan.

Secara garis besar upaya banding administratif menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
- b. Banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan dari Pejabat yang telah menetapkan keputusan;
- c. Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
- e. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif.

Dalam hal banding administratif dikabulkan maka Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan Keputusan baru sesuai permohonan banding.

*Halaman 93 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika permohonan banding administratif ditolak maka Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding.

Setelah seluruh upaya administratif tersebut di atas telah ditempuh akan tetapi yang bersangkutan masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang diterima, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa benar Pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 2 (dua) dinyatakan:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Desember 2021.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Desember 2021.

Pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada halaman 3 dinyatakan:

- Bahwa selanjutnya penggugat mengirimkan upaya administratif berupa surat keberatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, surat keberatan yang diajukan melalui Bupati Purworejo tertanggal 14 April 2022 atas Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tersebut di atas yang ditembuskan juga kepada :

1. Kepala Desa Bragolan,
2. Camat Purwodadi tertanggal 22 April 2022
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tertanggal 14 April 2022, ...dst.

Maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

- I. Bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, apabila didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah melewati

*Halaman 94 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas yang ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1), bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

II. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sudah kedaluwarsa atau melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 25 Desember 2021, dan keberatan yang diajukan melalui Bupati Purworejo tertanggal 14 April 2022.
- Secara nyata Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Desember 2021, dan tenggang waktu menurut Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka Penggugat mempunyai batas akhir mengajukan keberatan pada tanggal 24 Januari 2022.
- Terbukti dan sah bahwa Keberatan yang diajukan oleh penggugat sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan.

III. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara dimaksud”.

IV. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Bragolan, tidak kepada Bupati Purworejo.

V. Bahwa berdasarkan administrasi yang tercatat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Penggugat menyampaikan bukti surat

*Halaman 95 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang ditujukan kepada Bupati Purworejo dengan Tembusan pada angka 5 ditujukan kepada Kepala Desa Bragolan.

- VI. Bahwa berdasarkan tujuan dan fungsi, tembusan surat adalah untuk memberitahukan kepada pembaca (tujuan surat) bahwa surat tersebut dikirimkan juga kepada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut, hanya menerima tembusan.
- VII. Konsekuensi surat yang menuliskan adanya tembusan adalah:
  - a. Kewajiban atau keharusan menjawab surat berada pada tanggung jawab tujuan surat atau surat ditujukan kepada siapa. Dalam hal ini surat ditujukan kepada Bupati Purworejo, maka kewajiban dan tanggung jawab menjawab surat berada pada kewenangan Bupati Purworejo.
  - b. Pihak yang menerima tembusan surat hanya bersifat mengetahui saja, tidak punya kewenangan dan tanggung jawab untuk menjawab surat.
- VIII. Dalam hal upaya administrasi, Penggugat sudah tidak taat dan tunduk pada Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan nyata-nyata ada persyaratan formal yang harus ditempuh namun tidak dilalui oleh Penggugat sehingga patut kiranya gugatan ditolak.
- IX. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi dan telah mengabaikan amanat Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, dan nyata-nyata ada persyaratan formal yang harus ditempuh namun tidak dilalui oleh Penggugat. Patut kiranya gugatan ditolak atau tidak diterima.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Artinya penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding

Halaman 96 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sesuai ketentuan jangka waktu dan tata cara mekanisme yang telah ditentukan Undang-Undang.

Setelah seluruh upaya administratif telah ditempuh namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan, dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*),

Upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan
- b. Banding (*administratief beroep*).

Bahwa kata hubung “dan” pada huruf a dan huruf b dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) tersebut mengandung arti bahwa bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan, maka dua mekanisme tersebut yang harus ditempuh. Dalam arti, apabila dengan keberatan, pihak yang merasa dirugikan masih belum puas, maka langkah selanjutnya melakukan banding. Apabila dari hasil banding masih belum puas, baru bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan kata lain upaya administratif tersebut menjadi syarat atau pintu masuk untuk dapat diselesaikannya suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Atas hal tersebut nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima.

- b. Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah kedaluwarsa untuk digugat (*exceptio temporis*).

- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 22 Juli 2022 adalah sudah kedaluwarsa, terhadap perkara yang diajukan sudah lewat atau kedaluwarsa untuk digugat (*exceptio temporis*).

Halaman 97 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa ketentuan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kebijakan Hukum terbuka, artinya bahwa penentuan 90 (sembilan puluh) hari dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pilihan kebijakan Hukum terbuka pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Bahwa mengenai batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari bersifat mutlak dan telah memberikan kepastian Hukum. Dasar hukumnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- 2.3. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 25 Desember 2021 dan Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2022. Sehingga ada selisih waktu 118 (delapan belas) hari. Bahwa hal ini sebagai bukti Hukum bahwa gugatan itu sudah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga sudah cukup bukti bahwa gugatan itu sudah kedaluwarsa dan harus ditolak.
- 2.4. Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
3. GUGATAN OBSCUUR LIBELS
  - 3.1. Bahwa gugatan Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG, pada prinsipnya terkait dengan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
  - 3.2. Bahwa Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

*Halaman 98 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

3.3. Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 2 sampaikan bahwa dalam uraian yang menjadi dasar gugatan/ keberatan yang didalilkan Penggugat adalah Proses Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan objek sengketa adalah:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.

Halaman 99 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

3.4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Bragolan yang menjadi objek sengketa harus Penggugat pahami ditetapkan setelah semua tahapan-tahapan, termasuk didalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pengangkatan Perangkat Desa telah selesai ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

3.5. Bahwa Keputusan Kepala Desa Bragolan yang menjadi obyek sengketa diterbitkan setelah Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil seleksi pengisian perangkat desa kepada kepala desa, Fasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan perangkat desa oleh Tim Pengawas dan Fasilitasi, konsultasi dan rekomendasi Camat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016

Halaman 100 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3.6. Bahwa Posita gugatan Penggugat mempermasalahkan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dimana yang pada pokoknya Penggugat berasumsi bahwa dalam Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adanya dugaan penyimpangan prosedur yang menyebabkan adanya cacat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3.7. Bahwa semua permasalahan yang Penggugat ungkapkan adalah merupakan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan merupakan kewenangan dari Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa. Sehingga kalau ranah ini yang dipermasalahkan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, dan kewenangan untuk membuktikannya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini apabila Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa terbukti melakukan kesalahan, maka baru Penggugat meminta pembatalan Keputusan Kepala Desa yang dijadikan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

*Halaman 101 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Bahwa gugatan Penggugat disusun dengan arah kemauan yang tidak jelas, karena dalam posita gugatan menguraikan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan, sedangkan obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Bragolan.
- 3.9. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.10. Dalam Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan, tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau ditetapkan. Namun pelaksanaan proses berada pada tanggung jawab Tim Pelaksana. Dengan demikian, jelas bahwa Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan bukanlah sengketa Tata Usaha Negara.
- 3.11. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah dilandasi ketidakpuasan terhadap Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan. Untuk pembuktian ketidakpuasan dalam proses pemilihan kepala desa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Bahwa Berdasarkan fakta fakta yang Tergugat II Intervensi 2 uraikan, maka nyata-nyata gugatan Penggugat obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 2 menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini.

Halaman 102 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

B.1. Bahwa pada dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 2, Penggugat pada pokoknya mendalilkan jadwal tahapan kegiatan seleksi Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

B.2. Tergugat II Intervensi 2 sampaikan dan tegaskan, bahwa terhadap jadwal tahapan kegiatan seleksi Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo yaitu antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- e. Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 tanggal 2 Maret 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

B.3. Bahwa Desa Bragolan mengalami kekosongan perangkat desa, dengan formasi jabatan:

*Halaman 103 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Desa, sejak tanggal 3 April 2018;
- Kepala Seksi Pemerintahan, sejak tanggal 26 April 2017; dan
- Kepala Seksi Pelayanan, sejak tanggal 18 Juni 2021.

B.4. Bahwa untuk kelancaran dan stabilitas jalannya Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Bragolan berencana mengisi kekosongan formasi jabatan tersebut di atas.

B.5. Bahwa kemudian Pemerintah Desa Bragolan melaksanakan pengisian formasi perangkat desa dengan tahapan kegiatan seleksi Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.6. Bahwa mengenai jadwal tahapan kegiatan Proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yang benar, adalah sebagai berikut:

## JADWAL KEGIATAN

### SELEKSI CALON PERANGKAT DESA BRAGOLAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	TANGGAL	KEGIATAN
A.	TAHAP PERSIAPAN PENGISIAN	
1.	4 Oktober 2021	Konsultasi tertulis dari Kepala Desa Bragolan kepada Camat Purwodadi, terkait rencana pengisian perangkat desa
2.	4 Oktober 2021	Jawaban Camat Purwodadi atas konsultasi tertulis dari Kepala Desa Bragolan.
3.		Rapat bersama antara Pemerintah Desa Bragolan dengan BPD Bragolan rencana pengisian perangkat Desa.
4.	12 November 2021	Kepala Desa menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat

Halaman 104 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa
5.		Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, dengan materi pembahasan penetapan tim seleksi, penyusunan tata tertib, tahapan dan jadwal kegiatan serta rencana anggaran kegiatan
6.	14 November 2021	Penetapan Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa
7.	14 November 2021	Penetapan Tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat desa
8.	14 November 2021	Penetapan tahapan dan jadwal kegiatan pengangkatan perangkat desa.
9.		Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, dengan materi pelaksanaan ujian atau seleksi
10		Pembentukan Tim Pengawas dan Fasilitasi.
B.	TAHAP PENJARINGAN DAN PENYARINGAN	
1.	15-17 November 2021	Tahap pengumuman kekosongan perangkat desa dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
2	18-26 November 2021	Tahap Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
3	29 November 2021	Tahap penelitian berkas lamaran
4	30 November 2021	Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa
5		Pengumuman nilai bobot pendidikan dan nilai bobot pengabdian
6	3 Desember 2021	Pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau pelaksanaan seleksi teknis
7	3 Desember 2021	Penetapan Hasil Seleksi pengisian perangkat desa.
8	6 Desember 2021	Pelaporan Tim Pelaksana Pengangkatan

Halaman 105 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perangkat Desa atas pelaksanaan seleksi dan hasil seleksi pengisian perangkat desa kepada Kepala Desa
C.	TAHAP KONSULTASI DAN REKOMENDASI CAMAT	
1	9 Desember 2021	Konsultasi Kepala Desa kepada camat terkait Hasil penjurian dan penyaringan Calon perangkat desa
2	16 Desember 2021	Rekomendasi Camat
D.	TAHAP PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN	
1	24 Desember 2021	Penetapan Keputusan Pengangkatan perangkat desa
2	24 Desember 2021	Pelantikan dan Pengambilan sumpah

B.7. Bahwa pada tahapan penjurian proses Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo untuk:

- formasi Jabatan Sekretaris desa dengan jumlah pelamar 8 (delapan) orang
- formasi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dengan jumlah pelamar 13 (tiga belas) orang; dan
- formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan dengan jumlah pelamar 5 (lima) orang.

B.8. Bahwa pada dalil gugatan angka 3 sampai dengan angka 10, Penggugat pada pokoknya mendalilkan proses pelaksanaan tahapan pada Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

B.9. Penggugat menyampaikan bahwa pada pelaksanaan proses penjurian Tim Pelaksana diduga telah melakukan penyimpangan prosedur yang menyebabkan adanya cacat hukum pada proses pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

Halaman 106 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.10. Menurut Penggugat dugaan penyimpangan prosedur tersebut terdapat pada saat Tim Pelaksana menerima berkas lamaran tidak menyampaikan kekurangan berkas (persyaratan umum) yang disampaikan oleh Bakal Calon Perangkat Desa, sehingga Peserta (Bakal Calon) Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa tidak memiliki Kesempatan untuk melengkapi kekurangannya.

B.11. Tergugat II Intervensi 2 sampaikan dan tegaskan bahwa terhadap pelaksanaan tahapan penjangkaran, khususnya pada tahap pendaftaran atau penyampaian berkas lamaran, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

“Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bakal Calon mengajukan surat lamaran kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5);
- b. Tim Pelaksana meneliti identitas dan berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, sejak hari pertama pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran;
- c. Apabila dalam penelitan berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap maka tim pelaksana harus segera memberitahukan kepada bakal Calon untuk melengkapi sebelum penutupan pendaftaran;
- d. Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran sampai dengan penutupan pendaftaran, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Tim Pelaksana.”

B.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun

*Halaman 107 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kewenangan Tim Pelaksana pada tahapan penerimaan berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa sebatas pada nominatif atau cek list (ada atau tidak ada) kelengkapan persyaratan umum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B.13. Bahwa untuk penelitian validitas dan verifikasi keabsahan berkas persyaratan umum yang disampaikan oleh Bakal Calon Perangkat Desa akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana pada tahapan penelitian berkas lamaran yang pelaksanaannya setelah penutupan pendaftaran atau setelah jadwal pendaftaran ditutup. Tahap validitas dan verifikasi keabsahan data persyaratan umum ini sesuai dengan amanah atau perintah peraturan perundang-undangan.

B.14. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 tegaskan kembali, berdasarkan Penetapan tahapan dan jadwal kegiatan pengangkatan perangkat desa, Desa Bragolan ditentukan bahwa pada tanggal 18-26 November 2021 adalah Tahap Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Tim Pelaksana secara tegas menyampaikan bahwa berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa semua dinyatakan lengkap karena secara ceklis persyaratan umum telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B.15. Bahwa Kemudian Tim Pelaksana melaksanakan tahapan selanjutnya tanggal 29 November 2021 adalah pelaksanaan penelitian berkas lamaran sesuai perintah peraturan, apakah persyaratan tersebut fotokopi dengan legalisir atau surat resmi atau asli yang harus disertakan. Pada saat penelitian berkas lamaran Tim

Halaman 108 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana akan meneliti validitas dan verifikasi data Bakal Calon Perangkat desa dengan Dinas atau Kantor yang mengeluarkan surat untuk Persyaratan Umum. Untuk Ijasah akan divalidasi atau diverifikasi keabsahan atau ditanyakan kebenaran data tersebut kepada lembaga pendidikan yang mengeluarkan. Untuk Keterangan Sehat maka akan divalidasi atau diverifikasi keabsahan atau ditanyakan kepada rumah sakit yang mengeluarkan surat tersebut, untuk ijin atasan juga akan difalidasi atau di verifikasi keabsahan atau ditanyakan kepada atasan yang mengeluarkan.

B.16. Disini terlihat jelas bahwa Penggugat gagal paham dalam memaknai peraturan perundang-undangan. Pada Prinsipnya bahwa kelengkapan berkas lamaran tidak secara otomatis menyatakan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun Berkas yang sudah lengkap tersebut harus dilaksanakan validasi dan verifikasi keabsahan data persyaratan umum, maka dari tahapan validasi dan verifikasi keabsahan data persyaratan umum, Tim Pelaksana akan memberikan penetapan Bakal Calon Perangkat Desa (gugur atau lulus seleksi administrasi).

B.17. Bahwa Tim Pelaksana menyatakan bahwa :

a. Sdr. Ryan Kinjeng, Pelamar dengan formasi jabatan Kepala Seksi Pelayanan dan Sdr. Diga Faturochman, pelamar dengan formasi jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dinyatakan gugur dengan alasan surat keterangan kesehatan yang asli tidak dilampirkan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, memerintahkan bahwa: "surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah".

Halaman 109 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018, yang dipersyaratkan adalah surat asli bukan fotokopi.

Benar Sdr. Ryan Kinjeng dan Sdr. Diga Faturochman telah melampirkan surat keterangan sehat namun bentuknya adalah fotocopi bukan asli, sehingga sudah sepantasnya Tim Pelaksana menetapkan Sdr. Ryan Kinjeng dan Sdr. Diga Faturochman dinyatakan gugur.

- b. Sdr. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Pelamar dengan formasi jabatan Sekretaris Desa dinyatakan gugur dengan alasan ijazah SD tidak dilegalisir.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, memerintahkan bahwa:

“fotocopi ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.”

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 memerintahkan fotokopi semua ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Benar Sdr. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. telah melampirkan fotokopi semua ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir, namun ijazah Sekolah Dasar (SD) tidak dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, hal tersebut tidak sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018, sehingga sudah sepantasnya Tim Pelaksana menetapkan Sdr. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. dinyatakan gugur.

*Halaman 110 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr. Hanan Reza Suryadi, S.Pd. dinyatakan gugur dengan alasan tidak melampirkan ijin atasan langsung. Bahwa ijin atasan langsung merupakan bukti etika dari bawahan kepada atasan dimana dia bekerja selama ini untuk memberitahukan apa yang menjadi keputusannya untuk mengikuti pengisian perangkat desa, dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa kepegawaian.

B.18. Bahwa atas penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Bragolan oleh Tim Pelaksana, Sdr. Hanan Reza Suryadi, S.Pd. Cs melayangkan surat pengaduan tanggal 8 Desember 2021.

B.19. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Camat Purwodadi melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, dengan saran bahwa Camat selaku Ketua Tim Pengawas dan Fasilitasi mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu: *“memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa”*.

B.20. Bahwa atas dasar perintah ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat Purwodadi mengadakan Mediasi Pengaduan An. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs dengan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi pada tanggal 10 Desember 2021.

B.21. Mediasi Pengaduan An. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs dengan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi pada tanggal 10 Desember 2021, dihadiri oleh:

- a. Hartono, Camat Purwodadi;
- b. Ujianto, Kapolsek Purwodadi;

Halaman 111 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ahmad Kurdi, Danramil Purwodadi;
- d. Hanan Reza S., Bakal Calon Perangkat Desa (pengadu);
- e. Evi Yuliana, Bakal Calon Perangkat Desa (pengadu);
- f. Rian Kinjeng P., Bakal Calon Perangkat Desa (pengadu);
- g. Widiyanto, Kades Bragolan;
- h. Sigit H., Ketua Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- i. Sumakmun, Ketua LSM Tamperak Purworejo;
- j. Agung N., Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- k. Hermawan, Bendahara Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- l. Mujianto, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa
- m. Evi Andriana, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- n. Tri Lestari, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- o. Suryanto, Sekretaris Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- p. Gatot Widagdho, Anggota Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa;
- q. Suryadi, Ketua BPD Desa Bragolan.

B.22. Pada Tanggal 23 Desember 2021 Camat Purwodadi melaporkan Hasil Mediasi Pengaduan An. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs, Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dengan pokok laporan bahwa hasil mediasi tanggal 10 Desember 2021 belum ada titik temu penyelesaian karena dari pihak Kuasa Hukum Sdri. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA. Cs, masih akan mengadakan pertemuan dengan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purworejo untuk mengetahui dan mendalami permasalahan yang ada.

Pada tanggal 16 Desember 2021 Camat Purwodadi selaku Ketua Tim Pengawas dan Fasilitasi menerima surat pernyataan bermaterai dari Sdri. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA., Sdr. Hanan Reza Suryadi, dan Sdr. Rian Kinjeng Prakoso yang isinya menyatakan bahwa menerima Keputusan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat

Halaman 112 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi dan tidak akan mempermasalahkan lagi, tidak akan menuntut atau tidak akan menggugat Hasil Keputusan maupun Hasil Seleksi dikemudian hari.

B.24. Bahwa berdasarkan tugas kewenangan Camat sebagai selaku Ketua Tim Pengawas dan Fasilitasi yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dengan memperhatikan Surat pernyataan Sdri. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA., Sdr. Hanan Reza Suryadi dan Sdr. Rian Kinjeng Prakoso tertanggal 16 Desember 2021, maka penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan telah selesai dengan mediasi dan perdamaian. Secara hukum permasalahan tersebut sudah selesai dan proses pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan dinyatakan tidak cacat hukum.

B.25. Bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dengan memperhatikan Surat pernyataan Sdri. Evi Yuliana, S.Si., MM., MBA., Sdr. Hanan Reza Suryadi dan Sdr. Rian Kinjeng Prakoso tertanggal 16 Desember 2021, maka Camat Purwodadi menerbitkan surat rekomendasi mengenai hasil Seleksi Perangkat Desa Bragolan sebagai jawaban surat Kepala Desa Bragolan, perihal Hasil Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa.

B.26. Bahwa didalam surat rekomendasi Camat Nomor 141/2286/2021, merekomendasikan Calon Perangkat Desa Bragolan berdasarkan perolehan akumulasi nilai tertinggi disetiap formasi jabatan, yaitu

1. Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa;
2. Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kasi Pemerintahan;
3. Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kasi Pelayanan.

B.27. Tergugat II Intervensi 2 tegaskan bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat

Halaman 113 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa merupakan WEWENANG ATRIBUSI yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B.28. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

B.30. Penjelasan WEWENANG ATRIBUSI terkait rumusan "berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", oleh INDROHARTO dalam BUKU USAHA MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ; BUKU I BEBERAPA PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA (hal 90) diartikan sebagai makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), juga menunjukkan bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Hal serupa juga dijelaskan oleh RIDWAN HR dalam BUKU ADMINISTRASI NEGARA (hal 101-102) RIDWAN menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara sebagaimana didefinisikan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagai berikut:

1. ATRIBUSI adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. DELEGASI adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;

Halaman 114 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MANDAT terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Lebih lanjut RIDWAN HR (halaman 105) menjelaskan bahwa WEWENANG YANG DIPEROLEH SECARA ATRIBUSI bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ATRIBUSI penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

B.31. Dari pemahaman dan penjelasan tersebut diatas maka atas dasar kewenangan ATRIBUSI yang dimiliki oleh Kepala Desa (Tergugat) menetapkan:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

B.32. Patut Kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini bahwa semua Prinsipal yang terlibat langsung dalam Proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan TIDAK ADA YANG

Halaman 115 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPERMASALAHKAN ATAU MENGGUGAT, baik dari pihak Bakal Calon Perangkat Desa, Tim Pelaksana, Tim Seleksi, unsur jajaran Pemerintahan Desa dan semua unsur jajaran Pemerintah Daerah.

B.33. Bahwa dikemudian hari Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) mengajukan keberatan kepada BUPATI PURWOREJO atas Keputusan Kepala Desa Bragolan untuk menetapkan:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

Dan bahkan mengajukan gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang adalah perbuatan yang tidak mempunyai alas hukum yang sah.

B.34. Tindakan Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA yang mengatasnamakan selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) sangat tidak beralasan karena:

1. KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) adalah kelompok yang dibentuk secara tentative/tidak

Halaman 116 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti/rapuh, kelompok ini dibentuk berdasarkan berita acara tanggal 24 Desember 2021, dimana kelompok ini didirikan hanya bertujuan untuk mengajukan keberatan atau mempermasalahkan Proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan.

Selain itu KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) pada saat itu belum berbadan hukum bahkan belum didaftarkan dengan Akta Notaris. Kalaupun KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) sebagai kelompok yang peduli terhadap jalannya pemerintahan desa Bragolan, mengapa baru didirikan sejak tanggal diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 24 Desember 2021.

Setidak tidaknya kalo memang KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) berapresiasi terhadap pelaksanaan Proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan, setidaknya didirikan semenjak awal proses Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bragolan dilaksanakan.

2. Bahwa Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) beserta Kuasa Hukumnya sudah sangat tidak paham dan memahami bahwa untuk menjadi pihak dalam Perkara Tata Usaha Negara harus tunduk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang berbunyi “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Halaman 117 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekali lagi Tergugat II Intervensi 2 tegaskan bahwa KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) bukan orang atau Badan Hukum Perdata dengan alasan:

- a. KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) merupakan kumpulan orang-orang yang tidak berbadan hukum perdata;
- b. KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) dibentuk berdasarkan Berita Acara yang kemudian didaftarkan dengan Akta Notaris Nomor 3 pada tanggal 16 Agustus 2021 dan belum terdaftar sebagai badan hukum pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk itu seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat menjadi subjek hukum dalam ranah hukum apa pun.

Oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Sdr, KUMALA FREDY ADITYA CANDRA selaku KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB).

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Tergugat II Intervensi 2 sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan:

Halaman 118 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

SAH MENURUT HUKUM DAN TETAP DAPAT DILAKSANAKAN.

#### 4. Menolak Pencabutan:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa

Halaman 119 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 September 2022 dalam persidangan elektronik tanggal 15 September 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 September 2022 pada persidangan elektronik tanggal 22 September 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Duplik tertanggal 21 September 2022 pada persidangan elektronik tanggal 22 September 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik tertanggal 21 September 2022 pada persidangan elektronik tanggal 22 September 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 20, sebagai berikut:

1. P – 1 : Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan Tanggal 24 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 120 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fotokopi);

2. P – 2 : Salinan Akta Notaris Tentang Pendirian Perkumpulan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022, dihadapan Notaris Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Tanda Terima Berkas dan Kesanggupan Bakal Calon Perangkat Desa Bragolan dari Evi Yuliana, S.Si., M.M., MBA Tanggal 26 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Surat dari Ketua Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa (TPPPD) Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 03/UND/TPPD/2021 Tanggal 27 November 2021, Hal. Undangan, Yang ditujukan kepada Evi Yuliana, S.Si., M.M., MBA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P – 5 : Surat dari Evi Yuliana, S.Si., M.M., M.B.A tanggal 03 Desember 2021, Hal. Pengaduan, Yang ditujukan kepada Bupati Purworejo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6 : Surat dari Hanan Reza Suryadi, S.Pd, Tanggal 8 Desember 2021, Perihal. Aduan Tentang Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Desa Bragolan, Yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Surat dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 141/2339/2021 Tanggal 8 Desember 2021, Perihal. Tanggapan atas pengaduan, Yang ditujukan kepada Sdr. Evi Yuliana, S.Si., M.M., MBA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/2338/2021 Tanggal 9 Desember 2021, Perihal. Tanggapan atas pengaduan, Yang ditujukan kepada Sdr. Hanan Reza Suryadi, S.Pd (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tanggal 10 Desember 2021,

Halaman 121 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Terkait Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Yang ditujukan kepada Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. P – 10 : Surat dari Camat Purwodadi Nomor 005/2171/2021 Tanggal 9 Desember 2021, Perihal. Undangan, Yang ditujukan kepada Kepala Desa Bragolan dan Ketua BPD Desa Bragolan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P – 11 : Surat dari Camat Purwodadi Nomor 141/2286/2021 Tanggal 16 Desember 2021, Perihal Rekomendasi Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Bragolan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Bragolan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P – 12 : Surat dari Kumala Fredy Aditya Candra Tanggal 07 Maret 2022, Perihal Surat Keberatan, Yang ditujukan kepada Bupati Purworejo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P – 13 : Surat dari Kepala Desa Bragolan Nomor 145.2/14/IV/2022 Tanggal 22 April 2022, Perihal Tuntutan Pencabutan SK Kades, Yang ditujukan kepada Sdr. Kumala Fredy Aditya Candra (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P – 14 : Surat dari Camat Purwodadi Nomor 141/660/2022 Tanggal 22 April 2022, Perihal Tanggapan Surat, Yang ditujukan kepada Sdr. Kumala Fredy Aditya Candra (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P – 15 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/999/2022 Tanggal 26 April 2022, Yang ditujukan kepada Sdr. Kumala Fredy Aditya Candra (Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P – 16 : Telaah terhadap Proses Seleksi Perangkat Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 122 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P – 17 : Surat Pernyataan tanggal 04 Oktober 2022, atas nama Hanan Reza Suryadi dan Rian Kinjeng Prakoso (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P – 19 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P – 20 : Berita Penjaringan Perangkat Desa Bragolan Purworejo Sisakan Masalah, yang dikutip dari media online Purworejo News Tanggal 7 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 53, sebagai berikut:

1. T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan salinan);
2. T – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan salinan);
3. T – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan salinan);
4. T – 4 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

*Halaman 123 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan salinan);

5. T – 5 : Surat Bupati Purworejo Nomor 141/2121/2020 Tanggal 2 Maret 2020, Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, Yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai dengan asli)
6. T – 6 : Surat dari Kepala Desa Bragolan Nomor 005/39/2021 Tanggal 4 Oktober 2021, Perihal Konsultasi Rencana Pengisian Perangkat Desa, Yang ditujukan kepada Camat Purwodadi (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Surat dari Camat Purwodadi Nomor 141/1684/2021 Tanggal 4 Oktober 2021, Perihal Jawaban Konsultasi Pengisian Perangkat Desa, Yang ditujukan kepada Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/12/2021 Tanggal 12 November 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Berita Acara Nomor 01/BA.TPPPD/2021 Tanggal 14 November 2021 Tentang Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Keputusan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 02/TPPPD/2021 Tanggal 14 November 2021 Tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Keputusan Ketua Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 01/TPPPD/2021 Tanggal 14 November 2021

Halaman 124 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. T – 12 : Jadwal Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Tanggal 14 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Rencana Anggaran Belanja tanggal 14 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran foto sesuai fotokopi);
14. T – 14 : Berita Acara Nomor 01/BA/TS/2021 Tanggal 17 November 2021 Tentang Rapat Koordinasi Tim Seleksi Pengisian Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Tata Tertib Peserta Ujian Seleksi Kemampuan Teknis dan Kemampuan Mengoperasikan Komputer Pengisian Perangkat Desa Tahun 2021, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 03/TT/TS/2021 Tanggal 29 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Tata Tertib Peserta Ujian Seleksi Tertulis Pengisian Perangkat Desa Tahun 2021 Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 02/TT/TS/2021 Tanggal 29 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T – 17 : Daftar Nama Pelamar Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo Nomor 03/BA/TPPPD/2021 Tanggal 29 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T – 19 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo Nomor 04/BA/TPPD/2021 Tanggal 30 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T – 20 : Daftar Penerima Undangan Bakal Calon Perangkat Desa

Halaman 125 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

21. T – 21 : Daftar Hadir Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Bragolan (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T – 22 : Berita Acara Nomor 02/BA.SP/TS/2021 tentang Pelaksanaan Tahapan Seleksi Kemampuan Teknis Pidato Calon Perangkat Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tanggal 3 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T – 23 : Berita Acara Nomor 04/BA.ST/TS/2021 tentang Pelaksanaan Tahapan Seleksi Tertulis Calon Perangkat Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tanggal 3 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran foto sesuai dengan fotokopi);
24. T – 24 : Surat dari Ketua Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 07/LAP/TS/2021 Tanggal 3 Desember 2021, Perihal Laporan Pelaksanaan dan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Yang ditujukan kepada Ketua Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa Bragolan (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T – 25 : Berita Acara Nomor 05/BA/TS/2021 tentang Pemusnahan Materi Soal Seleksi Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Seleksi Tertulis Calon Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran foto sesuai fotokopi);
26. T – 26 : Berita Acara Nomor 06/BA/TS/2021 Tentang Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T – 27 : Realisasi Anggaran Belanja Tanggal 14 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T – 28 : Keputusan Camat Purwodadi Nomor 141/064/2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan

Halaman 126 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa  
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai  
dengan asli);

29. T – 29 : Keputusan Camat Purwodadi Nomor 141/70/2021 Tanggal 20  
September 2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan  
Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa  
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai  
dengan asli);
30. T – 30 : Surat dari Kepala Desa Bragolan Nomor 141/52/2021 Tanggal 9  
Desember 2021, Perihal Hasil Penjaringan dan Penyaringan  
Pengisian Calon Perangkat Desa, Yang ditujukan kepada  
Camat Purwodadi (fotokopi sesuai dengan asli);
31. T – 31 : Surat dari Camat Purwodadi Nomor 141/2286/2021 Tanggal 16  
Desember 2021, Perihal Rekomendasi Hasil Penjaringan dan  
Penyaringan Calon Perangkat Desa Bragolan, yang ditujukan  
kepada Kepala Desa Bragolan (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T – 32 : Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi  
Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021 Tanggal 24  
Desember 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa  
Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun  
2021 atas nama Joko Susilo (fotokopi sesuai dengan asli);
33. T – 33 : Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi  
Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021 Tanggal 24  
Desember 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa  
Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun  
2021 atas nama Ansita Diah Destiara, S.Pd (fotokopi sesuai  
dengan asli);
34. T – 34 : Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi  
Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021 Tanggal 24  
Desember 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa  
Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun  
2021 atas nama Veronika Ajeng Pertiwi Setijono (fotokopi  
sesuai dengan asli);

Halaman 127 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. T – 35 : Surat dari Evi Yuliana, S.Si., M.M., M.B.A tanggal 03 Desember 2021, Hal. Pengaduan, Yang ditujukan kepada Bupati Purworejo (fotokopi sesuai dengan asli);
36. T – 36 : Surat dari Camat Purwodadi Nomor 005/2171/2021 Tanggal 9 Desember 2021, Yang ditujukan kepada Sdri. Evi Yuliana, S.Si., M.M., M.B.A, Cs. Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi (fotokopi sesuai dengan asli);
37. T – 37 : Daftar Hadir Acara Pertemuan/Mediasi Tanggal 10 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. T – 38 : Notulen Mediasi terkait Surat Gugatan Saudari Evi Yuliana, S.Si., MM, MBA Cs tanggal 10 Desember 2021, ditandatangani Camat Purwodadi selaku Pimpinan Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
39. T – 39 : Surat Pernyataan Evi Yuliana, S.Si., MM, MBA tanggal 16 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. T – 40 : Surat Pernyataan Hanan Reza Suryadi tanggal 16 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. T – 41 : Surat Pernyataan Rian Kinjeng Prakoso tanggal 16 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. T – 42 : Surat dari Camat Purwodadi Nomor 141/2390/2021 Tanggal 23 Desember 2021, Perihal Laporan Hasil Penyelesaian Pengaduan Sdri. Evi Yuliana, S.Si., MM, MBA Cs, Yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T – 43 : Surat Keterangan dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo Nomor 220/703/2022 Tanggal 26 September 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
44. T – 44 : Profil Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan tidak diketemukan pada laman resmi Kemenkumham [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id) (fotokopi sesuai dengan *print out* internet);
45. T – 45 : Surat dari Kepala Desa Bragolan Nomor 005/53/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, Hal. Undangan, Yang ditujukan kepada Camat Purwodadi (fotokopi sesuai dengan asli);

*Halaman 128 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. T – 46 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tanggal 24 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
47. T – 47 : Surat dari Kumala Fredy Aditya Candra tanggal 13 April 2022, Perihal. Surat Keberatan, Yang ditujukan kepada Bupati Purworejo (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T – 48 : Disposisi Bupati Purworejo atas tindaklanjut surat dari Kumala Fredy Aditya Candra tanggal 13 April 2022, Perihal. Surat Keberatan, Yang ditujukan kepada Bupati Purworejo (fotokopi sesuai dengan asli);
49. T – 49 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/999/2022 Tanggal 26 April 2022, Perihal. Tanggapan atas keberatan, Yang ditujukan kepada Sdr. Kumala Fredy Aditya Candra (Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan) (fotokopi sesuai dengan asli);
50. T – 50 : Kartu Surat Masuk Kode 141, Nomor Urut 531, Penerimaan Kecamatan atas tembusan Surat dari Kumala Fredy Aditya Candra Tanggal 13 April 2022 yang ditujukan kepada Bupati Purworejo (fotokopi sesuai dengan asli);
51. T – 51 : Lembar Disposisi dari Camat Purwodadi (fotokopi sesuai dengan asli);
52. T – 52 : Surat dari Camat Purwodadi Nomor 141/660/2022 Tanggal 22 April 2022, Perihal Tanggapan Surat, Yang ditujukan kepada Sdr. Kumala Fredy Aditya Candra (fotokopi sesuai dengan asli);
53. T – 53 : Surat dari Kepala Desa Bragolan Nomor 145.2/14/IV/2022 Tanggal 22 April 2022, Perihal Tuntutan Pencabutan SK Kades, Yang ditujukan kepada Sdr. Kumala Fredy Aditya Candra (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau

Halaman 129 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, yang diberi tanda T.II-I-1.1 sampai dengan T.II-I-1.3, sebagai berikut:

1. T.II-I.1.1 : Keputusan Kepala Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II-I.1.2 : Keputusan Kepala Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Ansita Diah Destiara, S.Pd sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II-I.1.3 : Keputusan Kepala Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, yang diberi tanda T.II-I.2.1 sampai dengan T.II-I.2.3, sebagai berikut:

1. T.II-I.2.1 : Keputusan Kepala Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II-I.2.2 : Keputusan Kepala Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021 Tanggal 24

Halaman 130 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Ansita Diah Destiara, S.Pd sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan asli);

3. T.II-I.2.3 : Keputusan Kepala Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Tri Kuncoro Pambudi Utomo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan permasalahan dalam perkara ini adalah terkait penjaringan perangkat desa untuk formasi Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum di Desa Bragolan;
  - Bahwa pemilihan perangkat desa tersebut dilaksanakan sekitar bulan November 2021;
  - Bahwa Saksi mengikuti seleksi perangkat desa tersebut untuk formasi sekretaris desa;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengajukan surat lamaran, kemudian diterima secara administrasi, selanjutnya mengikuti seleksi dan terakhir ujian, hasilnya dirangking, dan Saksi rangking 5 (lima) dari 6 (enam) peserta;
  - Bahwa tahapan dalam pemilihan perangkat desa tersebut ada tahapan administrasi, pembobotan dan ujian tertulis, pidato dan komputer;
  - Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan permasalahan ini, pada waktu itu, setelah seleksi administrasi dilakukan pembobotan. Pada saat pemberkasan, berkas kami dinyatakan lengkap dan kami diberi tanda

Halaman 131 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima berkas lengkap dan tidak ada pemberitahuan dari panitia bahwa berkas itu tidak lengkap. Waktu itu ada beberapa peserta yang dinyatakan tidak lolos, karena tidak mendapatkan ijin atasan, tetapi Saksi diloloskan padahal sama-sama karyawan swasta dan tidak ada ijin dari atasan;

- Bahwa yang mendaftar formasi sekretaris desa sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang peserta, dan lolos administrasi semua;
- Bahwa ada peserta yang tidak lolos tapi untuk administrasi lainnya;
- Bahwa yang tidak ada ijin dari atasan dari adalah dari formasi Kaur Pemerintahan;
- Bahwa seingat Saksi pendaftar untuk formasi Kaur Pemerintahan kalau tidak salah sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) orang, dari jumlah itu, salah satunya dinyatakan tidak lolos karena tidak ada ijin dari atasan;
- Bahwa untuk formasi Kaur Umum, tidak lolosnya karena ada alasan lain;
- Bahwa alasan lain selain ijin dari atasan adalah ada yang tidak melampirkan asli surat keterangan sehat dari dokter, namun hanya melampirkan fotokopinya saja, yaitu atas nama Namanya Rian Kinjeng;
- Bahwa untuk Rian Kijeng hanya melampirkan fotokopi surat keterangan dokter tanpa aslinya, sehingga oleh panitia pada saat pembobotan dinyatakan tidak lolos
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagaimana pada Tahun 2018, selain menyerahkan fotokopi juga harus melampirkan asli surat keterangan sehat dari dokter;
- Bahwa selain Rian Kinjeng, tidak ada peserta lain yang hanya melampirkan fotokopi surat keterangan sehat tanpa melampirkan aslinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kecurangan lain selain yang Saksi terangkan;
- Bahwa benar setelah pendaftaran, tidak ada pemberitahuan dari panitia terkait kelengkapan berkas pendaftaran, dan tiba-tiba ada pengumuman lolos/tidak lolos seleksi administrasi;
- Bahwa pada waktu pendaftaran ada verifikasi data;
- Bahwa pada saat pemberkasan, kita diberi *form* yang menyatakan bahwa berkas kita lengkap, namun pada saat pengumuman, ada yang dinyatakan tidak sah;

Halaman 132 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemberkasan, panitia tidak menyampaikan ada berkas yang kurang atau berkas lengkap kepada calon peserta, pada saat pemberkasan sudah dinyatakan lengkap, namun ternyata pas pengumuman dinyatakan gugur/tidak sah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-3 adalah tanda terima yang diberikan panitia kepada saksi, dan menerangkan tidak ada check list;
- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat kerja di biro jasa;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Kumala Fredy Aditya Candra dan tinggal satu rumah dengannya;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari bertemu dengan Kumala Fredy Aditya Candra, karena Dia sering ke luar kota, bahkan kadang seminggu sekali baru bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui Kumala Fredy Aditya Candra sebagai Ketua Kelompok Masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui Kumala Fredy Aditya Candra sebagai Ketua karena sering berkumpul dengan teman-teman, dan teman Saksi yang memberitahu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kelompok Masyarakat ini setelah seleksi pemilihan perangkat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kelompok Masyarakat, namun tidak mengetahui apa kegiatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pemilihan aparat desa Kelompok Masyarakat ini sudah lahir atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kumala Fredy Aditya Candra terkait kegiatan Kelompok Masyarakat ini;
- Bahwa Kumala Fredy Aditya Candra tidak ikut mendaftar seleksi perangkat desa;
- Bahwa setelah proses pendaftaran, setahu Saksi sudah muncul sengketa pemilihan perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengadukan permasalahan sengketa pemilihan perangkat desa ini adalah Saudara Evi, Reza dan Rian;
- Bahwa yang mendorong pengaduan mereka adalah, untuk saudari Evi karena ijazah SD belum dilegalisir, untuk saudara Reza karena tidak ada

Halaman 133 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin atasan, dan untuk Rian tidak ada asli surat keterangan sehat dari dokter;

- Bahwa Saksi menerangkan, mulai terjadi sengketa ketika selesai pendaftaran dan berkas dinyatakan lengkap, dilakukan pembobotan dan diumumkan ada yang dinyatakan tidak lolos administrasi, dari situ muncul sengketa itu;
- Bahwa sepemahaman Saksi, keberatan itu secara tertulis sampai ke Dinas Permendes tetapi, Saksi melihat laporan keberatan hanya dari membaca di internet;
- Bahwa permasalahan tersebut muncul sebelum ujian tertulis;

## 2. Saksi Fajar Priyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut seleksi perangkat desa untuk formasi Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Saksi asli dari Desa Bragolan;
- Bahwa seleksi dilaksanakan sekitar bulan November 2021;
- Bahwa terkait proses seleksi perangkat desa tersebut, pada waktu itu ada pengumuman dan terdapat lowongan untuk 3 formasi yang kosong yaitu Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan. Kemudian Saksi bersama teman-teman mengumpulkan berkas pada hari Jumat atau hari terakhir pendaftaran. Semua peserta yang daftar seleksi diberikan tanda terima oleh panitia yang menyatakan bahwa berkas lengkap;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P-3, namun pada saat pendaftaran ada *check list* pendaftaran di stopmap panitia;
- Bahwa dalam pertemuan pembobotan, setelah ada pengumuman lolos seleksi administrasi, ternyata ada keberatan dari peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu Evi, Rian dan Reza;
- Bahwa untuk Ibu Evi karena kurang legalisir ijazah SD, untuk Reza kurang surat ijin dari atasan dan untuk saudara Rian karena kurang asli surat keterangan dokter;
- Bahwa Saksi berstatus karyawan swasta dan tidak ada ijin dari atasan, namun dinyatakan lolos seleksi administrasi;
- Bahwa setelah pemberkasan tidak ada jeda untuk melengkapi persyaratan, padahal pada tahun 2018, ada jeda seminggu untuk untuk

Halaman 134 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangkapi berkas;

- Bahwa setelah pembobotan, dilakukan tes tertulis, dan dari hasil tes yang dinyatakan lulus adalah Pak Joko, dan Mbak Veronika;
- Bahwa Saksi mengenal Kumala Fredi dan Saksi mengetahui adanya Kelompok Masyarakat yang terbentuk sesudah ada pemilihan;
- Bahwa yang mengajukan permasalahan ini adalah Kumala Fredi;
- Bahwa saudara Kumala tidak ikut tes seleksi perangkat desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pokok permasalahan dari gugatan ini adalah ada perbedaan antara Saksi dan Reza, Saksi lolos seleksi administrasi sementara Reza tidak lolos administrasi;
- Bahwa permasalahan ini terjadi sebelum tes, Sdr. Reza dan teman-teman sudah berbicara ke panitia menanyakan kenapa dia tidak lolos administrasi, sementara Saksi bisa lolos;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah ada upaya Sdr. Reza dan teman-teman mengajukan keberatan ke panitia;
- Bahwa keberatan diajukan kepada Kepala Desa, Panitia, Kecamatan atau Dinas secara lisan;
- Bahwa untuk saudara Reza, setahu Saksi belum tertulis, hanya lisan kepada panitia, kemudian mereka bertiga pernah melakukan kunjungan ke Dinas Permendes untuk melakukan pengaduan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri upaya penyelesaian sengketa tersebut karena tidak diundang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Kelompok Masyarakat, mereka kumpul-kumpul, tetapi tidak tahu mereka melakukan kegiatan apa;
- Bahwa sekretariat Kelompok Masyarakat setahu Saksi ada di Dusun Cimanah, tapi tepatnya di mana Saksi tidak tahu, dan belum pernah melihat kantornya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar pendapat atau keterangannya di bawah sumpah, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 135 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **Agus Budi Santoso, S.H., M.H.** memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar Kelompok Masyarakat diakui dan sah sebagai badan hukum adalah merujuk pada Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 dimana disebutkan bahwa pihak yang bersengketa di PTUN sesuai dengan Pasal 1 angka 4 harus orang atau badan hukum. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, maka syarat perkumpulan sebagai badan hukum harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  - Bahwa Ahli menerangkan apabila hanya didasarkan pada Akta Notaris dan belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM maka tidak bisa dikatakan sebagai badan hukum, sehingga tidak bisa melakukan perbuatan/tindakan hukum, karena Akta Notaris hanya sebagai suatu persyaratan dan bukan sebagai suatu pengesahan;
  - Bahwa Ahli menerangkan suatu kelompok masyarakat dapat melakukan tindakan hukum bilamana kelompok masyarakat ini telah memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yaitu harus mempunyai nama untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan. Intinya kelompok masyarakat dapat melakukan tindakan hukum apabila sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
  - Bahwa Ahli menerangkan suatu perkumpulan bisa tidak berbadan hukum;
  - Bahwa Ahli menerangkan jika perkumpulan ingin melakukan perbuatan hukum maka ketentuannya adalah bilamana dia sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena itu maka perkumpulan tersebut wajib untuk didaftarkan;
  - Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 tahun 2013 dan Perma Nomor 10 tahun 2019, apabila persyaratan perkumpulan sebagai badan hukum telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka perkumpulan tersebut dapat

*Halaman 136 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai subjek hukum sehingga memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ke PTUN;

- Bahwa Ahli menerangkan kalau belum disahkan sebagai badan hukum, maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Ahli menerangkan suatu perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak bisa melakukan pengawasan atau memberikan tanggapan terhadap badan atau pejabat pemerintahan karena sesuai Pasal 1 angka 4, untuk perkumpulan dapat berlaku sebagai badan hukum harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila tidak mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM maka tidak bisa menjadi badan hukum sehingga tidak bisa menjadi subjek hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk pengesahan dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa Ahli menerangkan pengesahan ini merupakan hal yang wajib dan ketentuannya ada di UU Nomor 17 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan baru sekali ini menjadi Ahli di PTUN;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah menulis buku tentang materi perkuliahan, semacam diktat dan tidak beredar secara umum;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab apakah masyarakat punya cara lain untuk berpartisipasi dalam mengawal pembangunan;
- Bahwa Ahli menerangkan peraturan yang mengatur tentang badan hukum adalah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal yang menyatakan bahwa perkumpulan harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM adalah Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan antara badan hukum dan badan

*Halaman 137 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dalam konteks Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah kalau Badan Hukum adalah orang atau perkumpulan yang diberikan status seperti orang, sementara badan hukum perdata adalah yang sifatnya lebih ke perdataan di bidang perdagangan;

- Bahwa Ahli menerangkan bentuk badan hukum perdata yang ada di Indonesia adalah CV, Firma, UD (Usaha Dagang), Perseroan Terbatas;
  - Bahwa Ahli menerangkan LSM itu sebagai perkumpulan;
  - Bahwa Ahli menerangkan LSM sebagai Perkumpulan bisa melakukan perbuatan hukum sepanjang sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
  - Bahwa Ahli menerangkan agar dapat melakukan perbuatan hukum, CV, Firma, UD, PT, harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
  - Bahwa Ahli menerangkan syarat perkumpulan agar mendapat pengesahan ada komunitas yang berinteraksi, punya tujuan yang sama, memiliki nama dan ada AD/ART;
  - Bahwa Ahli menerangkan perkumpulan yang tidak berbadan hukum bisa memantau kalau untuk kepentingan pribadi;
2. Saksi **Drs. H. Hartono, M.M** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Analis Forum Kerukunan Umat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Bahwa pada saat pemilihan perangkat Desa Bragolan, Saksi menjabat sebagai Camat Purwodadi;
  - Bahwa Saksi menjadi Camat Purwodadi dari November 2019 sampai dengan Februari 2022;
  - Bahwa Saksi tahu masalah ini tentang SK Kepala Desa Bragolan terkait pengangkatan perangkat Desa untuk Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Kaur Pemerintahan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Kepala Desa Bragolan yang dipermasalahkan, tetapi Saksi menyaksikan pelantikan mereka;
  - Bahwa ada surat usulan dari Kepala Desa yang disampaikan kepada Camat untuk melakukan pemilihan Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan

Halaman 138 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Kaur Pemerintahan;

- Bahwa setahu Saksi diadakan pemilihan perangkat Desa tersebut Desember 2021, tapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa setahu Saksi yang ikut mendaftar pemilihan perangkat Desa tersebut ada 24 (dua puluh empat) orang untuk semua formasi jabatan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Camat Purwodadi, Saksi tidak tahu di Desa Bragolan ada Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemilihan sampai dengan pelantikan perangkat desa, tidak ada Kelompok Masyarakat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan ini belum didaftarkan di Badan Kesbangpol;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pelaksanaan pemilihan perangkat Desa Bragolan tidak ada sengketa/permasalahan yang muncul;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan yang digugat oleh Penggugat adalah Dalam proses pemilihan perangkat desa ada permasalahan;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan yang muncul adalah pada saat penetapan calon peserta menjadi bakal calon, ada 4 (empat) orang peserta yang dinyatakan tidak lolos karena persyaratan di tata tertib, yang pertama karena tidak ada legaliser ijazah SD, tidak ada asli surat keterangan kesehatan dan tidak ada ijin atasan;
- Bahwa Saksi tahu adanya sengketa masalah ini tidak ada laporan yang kami terima. Justru kami mendengar pada saat kami diundang ke Dinas Permades karena adanya laporan dari peserta yang tidak lolos seleksi. Karena pada saat penetapan bakal calon itu, semua peserta pada menerima hasil;
- Bahwa Saksi menyampaikan kewenangan sebagai seorang Camat dalam hal pelaksanaan pemilihan perangkat desa adalah sebagai Tim Pengawas Dan Fasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi untuk menghadiri pembentukan tim pelaksana pengisian perangkat desa, mengawasi pelaksanaan pemilihan dari tahapan per tahapan, koordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Permades dan memfasilitasi apabila ada sengketa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya pengaduan dari masyarakat ke

Halaman 139 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Permades, selanjutnya kami berembug dengan Tim Pengawas dan Fasilitas Kecamatan, selanjutnya kami berinisiatif untuk melakukan mediasi dan fasilitas penyelesaian masalah itu di kantor Kecamatan;

- Bahwa Saksi menyampaikan pada saat mediasi kami mengundang Kepala Desa, Ketua BPD, Kapolsek, Danramil, Penggugat, semua Tim Pelaksana dan Tim Pengawas dan Fasilitas Kecamatan;
- Bahwa Saksi menyampaikan Penggugat atas nama Kumala Chandra tidak hadir pada pertemuan mediasi itu;
- Bahwa Saksi menyampaikan pada saat pertemuan mediasi yang dibahas adalah permasalahan kenapa peserta ini tidak lolos pada tahapan selanjutnya, dan oleh Tim Panitia dipaparkan alasan mereka tidak lolos. Namun demikian sampai menjelang magrib belum ada titik temu, sehingga akhirnya disepakati masalah ini akan dimusyawarahkan internal diantara Tim Pelaksana dengan Penggugat dan Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi menyampaikan mediasi ini dilakukan sebelum pelantikan.
- Bahwa Saksi melaksanakan mediasi setelah kami mendapat surat konsultasi tertulis dari Kepala Desa untuk mendapat rekomendasi.
- Bahwa di dalam rekomendasi itu, kami harus meneliti dan mengevaluasi semua berkas yang masuk ke kami, dan akan kami keluarkan surat rekomendasi sesuai dengan Perda Tahun 2018 dan Perda Nomor 6 Tahun 2016 selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pas hari terakhir, ada surat pernyataan dari pihak yang tidak lolos yang intinya menerima hasil tes pemilihan perangkat desa dan tidak akan memperlumalahkan lagi. Setelah ada surat pernyataan tersebut, kami baru berani membuat surat rekomendasi;
- Bahwa Saksi menerima surat pernyataan Tanggal 16 Desember;
- Bahwa Saksi membenarkan menerima surat ini sebagaimana *Bukti T-39, T-40 dan T-41* dari para peserta yang tidak lolos dengan disaksikan oleh Kuasa mereka;
- Setelah Saksi menerima surat pernyataan ini, selanjutnya Saksi membuat surat rekomendasi;
- Bahwa Saksi tahu dari awal sampai akhir proses pemilihan perangkat desa ini;

Halaman 140 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Saksi sebagai Camat dalam penjangkaran perangkat desa adalah sebagai Ketua Tim Pengawas Koordinasi Tingkat Kecamatan, kami melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, menghadiri pembentukan tim pelaksana pengisian perangkat desa, mengawasi tahapan pemilihan, koordinasi dan memfasilitasi apabila ada sengketa;
- Bahwa kegiatan pemilihan perangkat desa ini dilakukan untuk kepentingan jalannya pemerintahan desa dan masyarakat. Karena dalam waktu 3 (tiga) tahun, perangkat desa di Desa Bragolan kosong, sehingga kami mendukung adanya inisiatif agar dilakukan pemilihan untuk mengisi kekosongan itu;
- Bahwa pada saat mediasi, Kami mengundang Kepala Desa, Ketua BPD, Kapolsek, Danramil, Penggugat, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
- Bahwa Saksi tahu daftar hadir mediasi sengketa pemilihan perangkat desa sebagaimana Bukti T-37;
- Bahwa sesuai Pasal 16 salah satu tugas Tim Pengawas dan Fasilitasi Kecamatan adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan. Dan kami memfasilitasinya dengan mediasi;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan ijin atasan, menurut Perda 14 Tahun 2008 tidak termasuk untuk karyawan swasta, tetapi ada peserta yang tidak lolos dengan alasan tidak mendapatkan ijin atasan padahal peserta tersebut merupakan karyawan swasta;
- Bahwa Saksi juga tahu bahwa ada peserta yang lolos dan ada juga yang tidak lolos padahal sama-sama karyawan swasta dan tidak ada ijin dari atasan;
- Bahwa kami sampaikan agar permasalahan ini diselesaikan di antara Tim Pelaksana dan Pihak yang tidak lolos, setelah masalah itu diselesaikan baru kami berani mengeluarkan surat rekomendasi. Dan, masalah ini telah selesai dengan adanya surat pernyataan dari Pihak yang tidak lolos tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana surat pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat laporan hasil rapat koordinasi dari Dinas Permades tanggal 10 Desember 2021 karena Saksi tidak pernah

Halaman 141 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai Camat pada waktu itu, Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan tidak dilibatkan dalam proses pemilihan ini karena Saksi tidak tahu ada Kelompok ini;
- Bahwa Saksi menyampaikan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan ini tidak ada dan tidak pernah mendaftarkan Kelompok ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mendapat laporan dari Desa tentang Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan ini;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan ini terlibat dalam pembangunan desa;

3. Saksi **Bagas Adi Karyanto** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini berdinis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo, yang membawahi 3 (tiga) Kasubkoordinator yaitu Kelembagaan, Kapasitas dan Keuangan. Subkoordinator Kapasitas ini yang membidangi pemilihan perangkat desa;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertugas di tempat yang sama. Namun dulu sebelum ada perubahan Peraturan Pemerintahan Tentang Perubahan SOTK Kabupaten namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Mulai Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkara ini terkait permasalahan Desa Bragolan, seingat saya ada laporan dari Ibu Evi bersama Kuasanya datang ke kantor kami menyampaikan secara lisan dan juga menyerahkan surat ketidakpuasan atas pelaksanaan pemilihan. Kami tanyakan, apa yang diinginkan Bu Evi dari laporan ini? Beliau menjawab bahwa beliau hanya ingin ada perbaikan kinerja para perangkat Desa Bragolan termasuk pada panitia di tingkat desa dan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi

Halaman 142 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kejadian tersebut terjadi Tahun lalu, tetapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa permasalahan Bu Evi adalah kekurangan ijazah SD. Berikutnya, selang berapa hari Bu Evi datang bersama dengan Pak Hanan dan Pak Kinjeng dengan membawa surat yang sama dengan surat Bu Evi. Dan tuntutan mereka berdua juga sama dengan Bu Evi, yaitu ingin ada perbaikan kinerja aparat desa dan panitia di Desa Bragolan.
- Bahwa selanjutnya, Ibu Evi menanyakan kepada Saksi apakah suratnya sudah selesai atau belum, dan saya jawab suratnya baru saya paraf, baru akan saya naikan ke pimpinan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Bukti P-7 dan Bukti P-8 adalah surat dari Saudari Evi, Hanan dan Kinjeng dan surat tanggapan atas surat tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan kalau mereka bertiga datang ke ruangan saya menyerahkan surat ini, yang intinya mereka tidak puas dengan kinerja dari panitia pelaksana dan mereka menginginkan ada perbaikan kinerja dari tim pelaksana. Dan kami juga sudah menanggapi surat mereka;
- Bahwa Saksi membalas surat dari Bu Evi, Pak Hanan dan Pak Kinjeng secara perorangan karena surat tersebut juga dikirim perorangan kepada kami, namun tembusannya kami kirimkan kepada Kepala Desa Bragolan;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengadu ke Dispermades, dan aduan saat itu sudah bisa diselesaikan dan kami sarankan agar mereka menghadap ke Pak Camat. Kami sampaikan bahwa nanti paling akan membuat surat pernyataan;
- Bahwa surat tanggapan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Kepala Desa agar ada perbaikan kinerja;
- Bahwa Dinas Permades selaku pembina desa, Saksi belum pernah mendengar tentang Kelompok Masyarakat Peduli Desa Bragolan ini;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat atas nama Kumala Chandra;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sebagai Ketua Kelompok Masyarakat ini, Saksi pernah ketemu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dengan Pak

Halaman 143 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumala Chandra di Komunitas Kopi;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak ikut pemilihan perangkat desa;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Evi menyampaikan bahwa sebelum pemilihan yang sekarang sudah 2 (dua) kali gagal dalam pemilihan aparat desa di Desa Bragolan, masak mau gagal lagi untuk ketiga kalinya;
- Bahwa terkait dengan yang terjadi, Saksi justru tahunya dari Ibu Evi yang menyampaikan perkembangan prosesnya melalui *Whatsapp* yang dikirim kepada saya. Karena sesuai saran kami agar disampaikan ke Pak Camat selaku pembina desa agar melakukan pembinaan ke Desa Bragolan supaya ke depannya tidak terjadi lagi;
- Bahwa untuk kedepannya, kami dari Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terkait dengan pengisian perangkat desa, kami sudah melakukan sosialisasi berkali-kali karena merupakan bagian dari tugas pokok kami, melakukan koordinasi ke Camat dan Perangkat Desa tentang pemilihan perangkat desa, dan juga termasuk rapat rutin bulanan kami sampaikan ke Camat termasuk kebijakan-kebijakan terbaru yang harus kita patuhi juga kita sampaikan;
- Bahwa Saksi tahu adanya surat pernyataan tidak akan mempermasalahkan lagi hasil pemilihan perangkat desa, pada saat menjelang hari terakhir penyelesaian permasalahan ini dan batas hari terakhir Camat harus mengeluarkan surat rekomendasi, Bu Evi *Whatsapp* saya mengatakan bahwa dia diundang mediasi terakhir di Kecamatan, dan sesuai komit awal hanya ingin adanya perbaikan kinerja, selanjutnya Ibu Evi mengirim foto surat pernyataan tersebut ke *Whatsapp* saya, tetapi kami tidak menerima asli surat tersebut. Setelah selesai semua ini, panitia membuat laporan terkait penyelesaian;
- Bahwa setelah ada penetapan perangkat desa, ada surat keberatan yang diajukan oleh Pak Kumala Chandra atas nama Kelompok Masyarakat Peduli Desa Bragolan yang ditujukan kepada Bupati, Saksi tahu tentang surat keberatan tersebut di disposisi oleh Bupati ke Dinas Permades dan sudah kami tanggap surat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan surat jawaban adalah sebagaimana Bukti T-49 ;

Halaman 144 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan surat tanggapan atas surat dari Pak Kumala Chandra tersebut, apa yang dilakukan oleh Camat Purwodadi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Nurani, sekarang Beliau sebagai Kasub Koor Kelembagaan;
- Bahwa Saksi tahu tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi;
- Bahwa pada saat itu, kami mengundang Tim Pelaksana dan Tim Seleksi di Dispermades, kami sampaikan bahwa memang dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa ini kurang sesuai, oleh karena itu kami sampaikan agar diselesaikan di tingkat Kecamatan sebagai Tim Pengawas dan Fasilitasi Pengisian Perangkat. Selanjutnya mereka ke Kecamatan rapat dengan Tim Pengawas dan Fasilitasi Perangkat;
- Bahwa Dinas Permades mengakui bahwa ada tindakan yang tidak sesuai dengan Perda dalam pemilihan perangkat desa ini, karena itu kami menyarankan agar diselesaikan di tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi menyampaikan mengingatkan kepada Tim Pelaksana karena ada aduan kepada kami, lalu kami mengambil tindakan pembinaan ke panitia pelaksana. Kami sampaikan bahwa ini ada permasalahan agar diselesaikan di tingkat kecamatan, karena kami tidak punya kewenangan. Tugas kami hanya memfasilitasi pelaksanaan pemilihan perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa telah terjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) kali gagal dalam proses pemilihan perangkat desa di Desa Bragolan, saya tahunya diberitahu Ibu Evi sebagai warga dari Desa Bragolan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sekalipun terjadi beberapa pelanggaran dalam prosesnya, pemilihan ini tetap dilanjutkan dan tidak diulang lagi seperti sebelumnya karena bukan kewenangan kami;
- Bahwa Saksi menyampaikan terkait dengan pemilihan perangkat desa, Dinas bertugas memfasilitasi, untuk melakukan sosialisasi dan mengingatkan kepada Panitia, *pertama* dalam membentuk tim panitia harus mendapat rekomendasi dari Camat, *Kedua* pada saat musyawarah pembentukan panitia pelaksana harus dihadiri oleh panitia dari orang kecamatan. Atau dapat juga Tim Seleksi mengirim surat ke Kabupaten untuk minta bantuan soal-soal tes tertulis, kami akan menyiapkan soalnya

Halaman 145 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perjanjian kerja antara ketua pelaksana dengan Ketua OPD. Tetapi Tim Seleksi juga bisa meminta ke Kecamatan atau melalui pihak ketiga;

- Bahwa Saksi menyampaikan tidak ada tugas lain terkait dengan pengangkatan perangkat desa;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan elektronik pada tanggal 17 November 2022 menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan dan Tergugat II Intervensi 2 tidak menyampaikan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa (*vide* bukti T-32=TII- I 1.1= TII-I 2.1);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S.

Halaman 146 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pd sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (*vide* bukti T- 33 =TII-I 1. 2=TII-I.2.2);

3. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan; (*vide* bukti T-34= TII-I 1.3 = TII-I 2.3);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim atas Permohonan Para Pemohon, telah menetapkan **JOKO SUSILO** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan **VERONIKA AJENG PERTIWI SETIJONO** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan putusan sela tertanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 September 2022 di upload di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 8 September 2022, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat judul "DALAM EKSEPSI" yang pada pokoknya, menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat berisi tentang eksepsi mengenai:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kapasitas dalam mengajukan gugatan;

Halaman 147 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan tidak memenuhi upaya administratif dan Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah kedaluwarsa untuk digugat (*exceptio temporis*);
3. Gugatan *Obscuur Libels*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 14 September 2022 yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## II. DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan terkait Eksepsi yang diajukan dalam sengketa *in casu*;

- bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini:
  1. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/13/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdr. Joko Susilo sebagai Sekretaris Desa (*vide* bukti T-32=TII Intv- 1.1= TII Intv- 2.1);

Halaman 148 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/14/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Ansita Diah Destiara, S. Pd sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (*vide* bukti T- 33 =TII Intv- 1. 2=TII Intv-2.2);

3. Surat Keputusan Kepala Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 141/15/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 atas nama Sdri. Veronika Ajeng Pertiwi Setijono sebagai Kepala Seksi Pelayanan; (*vide* bukti T-34= TII Intv-1.3 = TII Intv-2.3);

- bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Desember 2022;
- bahwa Penggugat "Kelompok Masyarakat Peduli Brokolan" merupakan Perkumpulan yang memiliki struktur pengurusan dan anggota berdasarkan berita acara pembentukan kelompok masyarakat tertanggal 24 Desember 2021 (*vide* bukti P-1) dan Akta Pendirian Perkumpulan berdasarkan akta notaris tertanggal 16 Agustus 2022 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa Kelompok Masyarakat Peduli Brokolan hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Pengakuan Para Pihak);
- bahwa Pada tanggal 7 Maret 2022 Kumala Fredy Aditya Candra mengajukan keberatan terhadap objek sengketa yang ditujukan kepada Kepala Desa Brogolan, dengan tembusan diantaranya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, Camat Kecamatan Purwodadi (*vide* bukti P-12) terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Kepala Desa Brogolan pada tanggal 22 April 2022 (*vide* bukti P-13) tembusan keberatan dijawab oleh camat Purwodadi pada tanggal 22 April 2022 (*vide* bukti P-14) tembusan keberatan tersebut juga dijawab oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Halaman 149 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo (*vide* bukti P-15);

- bahwa Tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan Banding Administrasi terhadap jawaban Kepala Desa Brogolan (*vide* bukti P-12) atas keberatan Penggugat kepada Atasan Kepala Desa Brogolan;
- bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap eksepsi bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih eksepsi tersebut terbukti maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi maupun pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi karena bersifat alternatif, maka dalam kasus posisi tertentu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara tidak berurutan sesuai dengan fokus permasalahan yang hendak dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kapasitas dalam mengajukan gugatan dipertimbangkan lebih dahulu;

## **Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kapasitas dalam mengajukan gugatan;**

Menimbang, bahwa pada jawabannya terkait eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kapasitas dalam mengajukan gugatan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) mendaftarkan surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang kemudian diregistrasi dengan Perkara Nomor

Halaman 150 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/G/2022/PTUN.SMG, secara nyata keberadaan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) belum lahir atau terbentuk secara sah karena pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) baru dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2022 pada Notaris Haryati, SH. M.Kn;

- Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan benar terbukti tidak sebagai perkumpulan yang berbadan hukum atau berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak sebagai Badan Hukum Perdata yang diijinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kapasitas dalam mengajukan gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat pada repliknya menyatakan bahwa: kelompok Masyarakat Peduli Brogolan didirikan berdasarkan Berita acara Pembentukan Kelompok Masyarakat tertanggal 24 Desember 2022 yang selanjutnya untuk di notariilkan dengan Akte Pendirian No. 03 / 16 Agustus 2022 di hadapan Notaris Haryati, S.H.,M.Kn yang beralamat di jalan Letjen Suprpto 16 Purworejo, Kabupaten Purworejo Artinya, Perkumpulan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan adalah subjek hukum yang diakui sah berdiri menurut hukum di Indonesia. Subjek hukum ini adalah "orang" yang dibentuk menurut hukum (*rechtspersoon*), yang berkompeten menyandang hak dan kewajiban. Patut dicatat, bahwa subjek hukum di sini tidak selalu harus berbadan hukum. Dengan demikian, secara formal, Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan dapat disimpulkan merupakan subjek hukum yang seharusnya memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perdebatan dalil Para pihak mengenai eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 151 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa yang menjadi Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata, yang berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperoleh kaidah hukum bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, subyek hukum ada dua yakni orang (*natuurlijkpersoon*) yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi dan badan hukum (*rechtspersoon*) orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau personaficta. Badan hukum diberi status oleh hukum sebagai “Persoon” yang mempunyai hak dan kewajiban, badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia seperti melakukan persetujuan maupun bertindak mempertahankan hak dan bertanggung jawab dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Penggugat merupakan Kelompok Masyarakat Peduli Bragolan (KMPB) bukan orang (*natuurlijkpersoon*) melainkan organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan yang hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, terhadap hal ini muncul pertanyaan yuridis apakah Penggugat berbentuk badan hukum perdata sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana kaidah hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;

Halaman 152 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur bahwa :

Pasal 9

*Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.*

Pasal 10

1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

- a) badan hukum; atau
- b) tidak berbadan hukum.

2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a) berbasis anggota; atau
- b) tidak berbasis anggota.

Pasal 11

1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

- a. perkumpulan; atau
- b. yayasan.

2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.

3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 12

1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. sumber pendanaan;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Halaman 153 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
- 3) *Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.*

### Pasal 15

- 1) *Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.*
- 2) *(2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3) *Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.*

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 9 hingga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan diperoleh kaidah hukum bahwa Perkumpulan dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Untuk menjadi perkumpulan berbadan hukum, harus memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang maupun badan hukum perdata, dengan demikian organisasi kemasyarakatan; perkumpulan yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah perkumpulan yang berbentuk badan hukum, dengan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat keterangan ahli yang menyatakan pada pokoknya bahwa Apabila persyaratan

Halaman 154 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan sebagai badan hukum yaitu telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perkumpulan tersebut dapat berlaku sebagai subjek hukum sehingga memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ke PTUN (keterangan ahli Agus Budi Santoso, S.H., M.H);

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan fakta hukum Penggugat belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM maka Penggugat merupakan perkumpulan yang tidak berbadan hukum, sehingga Penggugat bukan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat bukan merupakan orang (*natuurlijkpersoon*) dan bukan merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) sehingga Penggugat tidak memenuhi klasifikasi Badan Hukum Perdata sebagai subjek Hukum yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat I Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kapasitas dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat, Tergugat I Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kapasitas dalam mengajukan gugatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya;

### III. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan diterima, maka Majelis

Halaman 155 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kapasitas dalam mengajukan gugatan

### DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 156 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp.; 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari SENIN, Tanggal **28 November 2022** oleh Kami **SITI MAISYARAH,S.H.,M.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO,S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS tanggal **1 DESEMBER 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LILIK SUSANTI ,S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H**

**HJ SITI MAISYARAH,S.H.,M.H**

Ttd

2. **TRISOKO SUGENG SULISTYO,S.H.,M.Hum.,**

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

**LILIK SUSANTI ,S.H.,M.H**

Halaman 157 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK Perkara Tk. I	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan sidang dan sumpah	: Rp. 167.000,-
4. Materai putusan sela/ Penetapan Intervensi	: Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 467.000,-

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)



Halaman 159 dari 159 halaman, Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)